



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA

Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara

2025

Lingkungan Hidup yang Lestari untuk Mendukung Pembangunan
Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas/2045



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten
Harmonis •oyal •daptif •olaboratif

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA

Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup
Bali dan Nusa Tenggara

2025

Lingkungan Hidup yang Lestari untuk Mendukung Pembangunan
Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045

Laporan Kinerja 2025

Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara

Disusun dan diterbitkan oleh Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara
Kementerian Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ©2026

Pengarah:

Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara
Ni Nyoman Santi, S.T., M.Sc.

Penanggungjawab:

Kepala Bidang Wilayah I
Cokorda Istri Muter Handayani, S.T., M.Si.

Kepala Bidang Wilayah II

Dony Arif Wibowo, S.Hut., M.Sc.

Kepala Bidang Wilayah III

Dr. Ade Suharso, S.Hut., M.Si.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Desak Putu Ristami Paramita, S.E., M.Si.

Tim Penyusun:

Putu Mekar Prihatini, S.E., MA
Ni Luh Winda Rini, S.E.
Febby Rista Dwidya, S.H.
I Nengah Wardana

Penyunting dan Penata Letak:

Dokumen digital Laporan Kinerja ini dapat diakses dengan memindai QR code berikut:

<https://bit.ly/LKJ-2025>



Kata Pengantar



Puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2025 dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/BPLH Nomor 1898 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengendalian Kinerja Organisasi, telah diberikan arahan kepada semua instansi untuk mempersiapkan pelaporan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja internal. Laporan Kinerja (LKj) merupakan laporan akhir tahun yang menyajikan capaian kinerja dan anggaran serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara sepanjang tahun 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja 2025 (Revisi), Rencana Strategis 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah disesuaikan. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak. Saran dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.



Denpasar, 12 Januari 2026
Kepala Pusat

Ni Nyoman Santi, S.T., M.Sc.
NIP. 19720617 199803 2 001

Daftar Isi

PENDAHULUAN 12-26

BAGIAN 1



**PERENCANAAN
KINERJA 28-37**

BAGIAN 2



PENUTUP

138-140

BAGIAN 4

**AKUNTABILITAS
KINERJA**

38- 137

BAGIAN 3



Daftar Gambar

32	Gambar 2.1. Target Indikator Kinerja Kegiatan (Revisi)	56	Gambar 3.21. Pendampingan Pengelolaan Sampah di Kab. Klungkung
35	Gambar 2.2. Pohon Kinerja Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara 2025	56	Gambar 3.22. Pembinaan/Fasilitasi Pengelolaan Sampah di UPTD RSU di Kab. Klungkung
44	Gambar 3.1. Pertemuan Pembahasan Draf Pergub Bali tentang Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup Tata Air	58	Gambar 3.23. Pembinaan Terhadap TPA Regional Kebon Kongok
44	Gambar 3.2. Pembinaan Pemda Dalam Rangka Pelayanan Perling dan Pertek Provinsi Bali	60	Gambar 3.24. Pendampingan Penyusunan Dokumen RIPS dan RPPLH Kab. Lombok Utara
44	Gambar 3.3. Bimtek Penyusunan RIP Keanekaragaman Hayati di Provinsi Bali	60	Gambar 3.25. Pembinaan IKTL Kab. Lombok Utara
44	Gambar 3.4. Pelatihan Pengelolaan Sampah Melalui Pendekatan PRA	62	Gambar 3.26. Pemantauan Adipura di Kab. Dompu
46	Gambar 3.5. Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara secara aktif menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan.	62	Gambar 3.27. Fasilitasi Pembentukan Bank Sampah di Kab. Dompu
46	Gambar 3.6. Pembahasan Perda RPPLH Kota Denpasar	64	Gambar 3.28. Pelayanan Konsultasi kepada DLH Kab. Sumbawa terkait Tugas Bidang Tata Lingkungan
48	Gambar 3.7. Pembahasan UKL-UPL dan DPLH Kab. Badung	64	Gambar 3.29. Pertemuan Penyepakatan Skenario Pengelolaan Sampah di Kab. Sumbawa
48	Gambar 3.8. Koordinasi Pembentukan Lab. Lingkungan Daerah Kab. Badung di Kantor Pusdal LH Bali Nusra	64	Gambar 3.30. Menjadi Narasumber pada kegiatan Konsultasi Publik KLHS RTRW Kab. Sumbawa 2025-2045
50	Gambar 3.9. Koordinasi Pembentukan Lab. Lingkungan Daerah Kab. Badung di Kantor Pusdal LH Bali Nusra	66	Gambar 3.31. Pertemuan Koordinasi Adiwiyata dengan DLH Kab. Lombok Barat
50	Gambar 3.10. Pembinaan SRMP 17 Tabanan menjadi Sekolah Adiwiyata serta penganugerahan Adiwiyata 2025	66	Gambar 3.32. Peningkatan Kapasitas SDM DLH Kab. Lombok Barat
51	Gambar 3.11. Pendampingan Pembahasan KLHS Kab. Jembrana	66	Gambar 3.33. Rapat Koordinasi Revitalisasi Fasilitas Pengelolaan Sampah Kab. Lombok Barat
51	Gambar 3.12. Pendampingan Pengelolaan Sampah Kab. Jembrana	68	Gambar 3.34. Asta Mangrove
52	Gambar 3.13. Pendampingan Pembahasan Dokumen AMDAL Kab. Buleleng	68	Gambar 3.35. Rapat Koordinasi Pembenahan TPA <i>Open Dumping</i> Lingkup Provinsi NTT
52	Gambar 3.14. Pendampingan Pengelolaan Sampah Kab. Buleleng	68	Gambar 3.36. Sosialisasi Pengelolaan Sampah, Kehati, dan Pemantauan IKLH
52	Gambar 3.15. Menjadi Narasumber di Kab. Buleleng	69	Gambar 3.37. Pembinaan/fasilitasi penghentian <i>open dumping</i> di TPA Alak
54	Gambar 3.16. Workshop Pengelolaan Sampah Melalui Pendekatan PRA di Kab. Gianyar	70	Gambar 3.38. Diskusi Kerja Sama Berkelanjutan terkait Pengelolaan Sampah di Kec. Oebobo, Kota Kupang
54	Gambar 3.17. Pendampingan Penyusunan DELH Kab. Gianyar	70	Gambar 3.39. Koordinasi dengan Kepala Dinas PMPTSP Kota Kupang
54	Gambar 3.18. Pembinaan/Fasilitasi Pembahasan RPPLH Kab. Gianyar	70	Gambar 3.40. Pemantauan Adipura Kota Kupang
55	Gambar 3.19. Fenomena Kematian Massal Ikan di Danau Batur dan Pengambilan Sampel Air Danau Batur	71	Gambar 3.41. Pembinaan/fasilitasi pengelolaan sampah kepada DLH Kab. Sabu Raijua dan <i>stakeholder</i> terkait
55	Gambar 3.20. Audiensi bersama Bupati Bangli terkait RPPMA Danau Batur		

72	Gambar 3.42 Pembinaan/fasilitasi pengelolaan sampah kepada DLH Kab. Sabu Raijua dan <i>stakeholder</i> terkait	119	Gambar 3.65 Realisasi Anggaran Per KRO
72	Gambar 3.43. Koordinasi Solusi penyelesaian pengelolaan sampah di Kab. Sabu Raijua	126	Gambar 3.66. Peta Persebaran MRF di Prov. Bali
73	Gambar 3.44. Verifikasi lapangan dalam rangka penghentian <i>open dumping</i> pada TPA Warloka	126	Gambar 3.67. Aksi Bersih Sampah Laut di Pantai Kuta
74	Gambar 3.45. Pemantauan Adipura Kab. Manggarai Barat bersama Dit. MPI KLH/BPLH	126	Gambar 3.68. Kondisi TPA Regional Kebon Kongok, NTB
75	Gambar 3.46. Verifikasi lapangan dalam rangka penghentian <i>open dumping</i> pada TPA Laindeha	126	Gambar 3.69. Proklamasi Lestari di Kab. Lombok Timur, NTB
76	Gambar 3.47. Pemantauan Adipura Kab. Manggarai Barat bersama Dit. MPI KLH/BPLH	130	Gambar 3.70. Peta Sebaran SPPG di Provinsi Bali
77	Gambar 3.48. Verifikasi lapangan dalam rangka penghentian <i>open dumping</i> pada TPA Kota Soe	133	Gambar 3.71. Sarana Prasarana Responsif Gender
78	Gambar 3.49. Bimbingan Teknis Pengisian dan Penentuan Target IKPS Kab. Timor Tengah Selatan	133	Gambar 3.72. Ruang Ramah Anak di Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara
78	Gambar 3.50. Rapat Tindak Lanjut Verifikasi Lapangan Pengelolaan Sampah di Kab. Timor Tengah Selatan	135	Gambar 3.73. Pemantauan Adipura di Pasar Banyuasri, Kab. Buleleng, Bali
78	Gambar 3.51. Pemantauan Adipura di Kab. Timor Tengah Selatan	135	Gambar 3.74. Pemantauan Adipura di Puskesmas Tanjung Karang, Kota Mataram, NTB
88	Gambar 3.52. Pembinaan PROPER di Provinsi Bali	135	Gambar 3.75. Pemantauan Adipura di Kab. Timor Tengah Selatan, NTT
88	Gambar 3.53. Asistensi PROPER kepada badan usaha	140	Gambar 3.76. Taman Amahami, NTB
88	Gambar 3.54. Pembinaan Perling Fasyankes		
88	Gambar 3.55. Pembinaan Perling Perhotelan		
88	Gambar 3.56. Pembinaan pengelolaan sampah SPPG		
88	Gambar 3.57. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Fasilitas Pengelolaan Sampah		
94	Gambar 3.58. Pertemuan Sosialisasi Permen LH Nomor 1 tahun 2025 ttg Pengelolaan Air Limbah Pertambangan Undang		
94	Gambar 3.59. Koordinasi tindak lanjut pengelolaan sampah MBG		
94	Gambar 3.60. Pemantauan Puskesmas Lombok Barat		
96	Gambar 3.61. Rapat Koordinasi Pengelolaan sampah sisa Dapur Bergizi SPPG		
98	Gambar 3.62. Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah dari Sumber Sektor Horeka Klaster pulau Timor, Sumba dan Flores		
98	Gambar 3.63. Pembukaan Bank Sampah Jetli GMTI Betel Lili yang berlokasi di pasar lili Kabupaten Kupang		
119	Gambar 3.64 Realisasi Anggaran Bulanan 2025		

Daftar Tabel

19	Tabel 1.1. Sebaran SDM berdasarkan jenis kelamin
20	Tabel 1.2. Sebaran SDM berdasarkan pendidikan
21	Tabel 1.3. Sebaran SDM berdasarkan jenis jabatan
22	Tabel 1.4. Sebaran SDM berdasarkan usia
23	Tabel 1.5. Sebaran SDM berdasarkan kelas jabatan
30	Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan
33	Tabel 2.2. Revisi Perjanjian Kinerja Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025
34	Tabel 2.3. Alokasi Anggaran Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara 2025
40	Tabel 3.1. Capaian IKK Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara tahun 2025
86	Tabel 3.2. Capaian Badan Usaha yang dibina/difasilitasi di wilayah Bali
103	Tabel 3.3. Komponen nilai SAKIP Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara
111	Tabel 3.4. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan
117	Tabel 3.5. Perjalanan Pagu



Bagian 1

PENDAHULUAN

Pendahuluan	
Struktur Organisasi	19
Tugas dan Fungsi	19
Sumber Daya Manusia	23
Isu Strategis	29

Pendahuluan

Tahun 2025 merupakan titik awal yang strategis dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara. Perubahan Kelembagaan serta tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLH/BPLH yang kemudian diubah melalui Peraturan Menteri LH/ Kepala BPLH Nomor 9 Tahun 2025, menjadi sebuah kesempatan dan juga tantangan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup di wilayah khususnya Bali dan Nusa Tenggara dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan seperti persampahan, polusi dan emisi, degradasi lahan dan deforestasi, krisis air bersih dan kekeringan, kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim dan. Melalui organisasi serta tugas dan fungsi yang baru, Pusdal LH Bali Nusa saat ini memiliki peran yang lebih strategis dengan menjalankan fungsi koordinatif dan teknis dalam menjalankan sekaligus mengakselerasi program/kegiatan bidang lingkungan hidup di daerah. Dengan tugas menyelenggarakan dukungan substatif pengendalian lingkungan hidup di tingkat wilayah maka Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara tidak hanya menjalankan tugas dukungan manajemen seperti sebelumnya, namun saat ini Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara dapat menjadi kaki tangan KLH/BPLH di daerah, yang otomatis dapat merumuskan langkah-langkah intervensi yang nyata dan bersifat eksekutor di lapangan, serta dapat menjadi *trouble shooter* untuk simpul masalah lingkungan hidup di daerah. Dukungan substantif tersebut meliputi pembinaan, penataan dan penataan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan di tingkat daerah.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Utama KLH/BPLH tahun 2025-2029, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah diamanatkan untuk melaksanakan kegiatan “Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah” dengan sasarannya “Meningkatnya lembaga yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah” serta kegiatan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah” dengan sasaran kegiatan “Meningkatnya Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah” dan “Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah”. Pembinaan dan fasilitasi terhadap lembaga yang dilaksanakan mencakup pembinaan dan fasilitasi terhadap pemda dan usaha dan/atau kegiatan. Kegiatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemda diharapkan dapat mendorong kepatuhan pemda terhadap kebijakan bidang lingkungan hidup, meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan, serta mengintegrasikan aspek lingkungan di dalam perencanaan, pelaksanaan maupun kebijakan di daerah yang pada akhirnya berujung pada kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Adapun melalui pembinaan dan fasilitasi terhadap


usaha dan/atau kegiatan diharapkan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, terdapat peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan serta mencegah pelanggaran hukum lingkungan melalui pendekatan yang kolaboratif. Dengan demikian, maka dampak negatif dari aktivitas usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan dapat diminimalisir sehingga dapat menjadi salah satu alat penting untuk menjamin pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, Nilai SAKIP yang baik akan menunjukkan bahwa instansi tersebut telah berhasil mengelola kinerjanya dengan baik, efisien, dan akuntabel, dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mencegah atau mengurangi risiko penyimpangan atau ketidakefisienan maka dilakukan penilaian terhadap level maturitas SPIP Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam perjalanannya, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara mengalami perubahan alokasi anggaran yang diawali dengan penghematan belanja perjalanan dinas berupa blokir sebagian pagu. Selanjutnya, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta memperkuat peran strategis di daerah, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara menerima alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang memberikan tambahan signifikan terhadap pagu anggaran tahun 2025. Dengan adanya ABT, cakupan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemerintah daerah dan badan usaha dalam rangka penataan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diperluas, baik dari sisi jumlah entitas yang dibina maupun jangkauan wilayah pelayanan. Selain itu, tambahan anggaran dukungan manajemen turut mendukung peningkatan kinerja tata kelola organisasi..

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayaka kepada Pusda LH Bali dan Nusa Tenggara atas penggunaan anggaran dituangkan dalam Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara TA. 2025 ini disusun berpedoman pada Keputusan Menteri LH/Kepala Badan BPLH Nomor 1898 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengendalian Kinerja Organisasi. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/BPLH Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/BPLH Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH.



Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan substantif pengendalian lingkungan hidup di tingkat wilayah. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pemantauan ketaatan pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah;
- b. Koordinasi perencanaan pelaksanaan pembinaan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pemantauan ketaatan pemerintah daerah dan pelaku usaha

Struktur Organisasi (lanjutan)

- dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah;
- c. Koordinasi pelaksanaan program pembinaan, penataan, penataan, dan pemantauan pelaksanaan pembinaan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pemantauan ketaatan pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah;
 - d. Pelaksanaan pembinaan penerapan instrumen dan sarana prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pemantauan ketaatan pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di Tingkat wilayah;
 - e. Pelaksanaan penetapan status ketaatan pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat wilayah;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pemantauan ketaatan

pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah ; dan

- g. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Tingkat wilayah.

Selain itu, dalam rangka pemantauan ketaatan pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup yang telah memiliki sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup yang teregistrasi dapat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup rujukan regional di tingkat wilayah kerjanya; dan/atau
- b. Pelayanan laboratorium lingkungan hidup di tingkat wilayah kerjanya.

Pelaksanaan fungsi terkait laboratorium dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rencana dan program, verifikasi pelaksanaan program lingkungan hidup dan kerja sama, pengelolaan urusan tata usaha, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sistem pengawasan intern, reformasi birokrasi, koordinasi data dan informasi, hubungan Masyarakat, dan pengelolaan barang milik negara serta pelaporan kinerja, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi.

Struktur Organisasi (lanjutan)

Bidang Wilayah

Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri atas Bidang Wilayah I, Bidang Wilayah II, Bidang Wilayah III, Sub Bagian Tata Usaha, dan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Bidang Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penataan, penataan, dan pengawasan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta mobilisasi sumber daya dalam pengendalian lingkungan hidup di tingkat wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pembinaan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah;
- b. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembinaan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah;
- c. Pelaksanaan inventarisasi penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah;

- d. Pelaksanaan analisis data dan informasi penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah;
- e. Pelaksanaan pembinaan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah;
- f. Pelaksanaan pengawasan ketaatan pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat wilayah;

Struktur Organisasi (lanjutan)

- g. Pelaksanaan sinkronisasi penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah;
- h. Pelaksanaan fasilitasi intergrasi penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis di tingkat wilayah; dan
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Bidang Wilayah.



Dokumentasi Pusdal LH Bali Nusara


Hari Lahir Pancasila Tahun 2025

Sumber Daya Manusia

Tabel 1.1 Sebaran SDM berdasarkan jenis kelamin

Unit Organisasi	ASN			NON ASN		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Pusdal LH Bali Nusra	-	1	1	-	-	-
Bidang Wilayah I	15	18	33	-	-	-
Bidang Wilayah II	9	5	14	2	-	2
Bidang Wilayah III	5	4	9	2	1	3
Subbagian Tata Usaha	16	11	27	16	3	19
Total	45	39	84	20	4	24


Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 108 orang yang terdiri atas ASN (PNS dan PPPK) sejumlah 84 orang (45 orang laki-laki dan 39 orang perempuan) dan Non ASN sejumlah 24 orang (20 orang laki-laki dan 4 orang perempuan). Jumlah pegawai yang hampir sama antara laki-laki dan perempuan ASN memperlihatkan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) di Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah diterapkan dengan baik.



Sumber Daya Manusia

Tabel 1.2 Sebaran SDM berdasarkan pendidikan

Unit Organisasi	S-3	S-2	S-1	D-III	SMA/S LTA	SLTP	SD	Total
Pusdal LH Bali Nusra	-	1	-	-	-	-	-	1
Bidang Wilayah I	-	12	17	2	2	-	-	33
Bidang Wilayah II	-	2	11	1	2	-	-	16
Bidang Wilayah III	1	-	7	1	3	-	-	12
Subbagian Tata Usaha	-	2	17	5	17	2	3	46
Total	1	17	52	9	24	2	3	108



Berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel di atas, sebanyak 48% SDM Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah menempuh pendidikan sarjana (S-1), yaitu 52 orang dari total pegawai 108 orang. Di samping itu, sebanyak 16% SDM Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah menamatkan pendidikan magister (S-2) yaitu sebanyak 17 orang. Dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dan didukung dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan jabatan, maka dapat disampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

Sumber Daya Manusia

Tabel 1.3 Sebaran SDM berdasarkan jenis jabatan

Unit Organisasi	PT Pratama	Adminis trator	JF Madya	Penga was	JF Muda	JF Pertama	JF Keteram pilan	JFU	Total
Pusdal LH Bali Nusra	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Bidang Wilayah I	-	1	3	-	7	16	-	6	33
Bidang Wilayah II	-	1	1	-	-	11	1	-	14
Bidang Wilayah III	-	1	-	-	-	6	1	1	9
Subbagian Tata Usaha	-	-	-	1	3	5	3	15	27
Total	1	3	4	1	10	38	5	22	84

Jabatan Struktural di Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara diisi oleh 1 (satu) orang pada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Pusat), 3 (tiga) orang pada jabatan Administrator (Kepala Bidang Wilayah), dan 1 (satu) orang pada jabatan Pengawas (Kepala Subbagian Tata Usaha). Persebaran pegawai dengan jabatan fungsional pertama, muda, madya, serta jabatan fungsional keterampilan sejumlah 58 orang dari total ASN 84 orang membuktikan bahwa Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan didukung sumber daya manusia ASN yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya. Selain itu, Pusdal LH Bali Nusra juga didukung oleh 6 orang pengemudi, 1 orang petugas kebersihan, 9 orang pramubakti dan 8 orang satpam yang mendukung kelancaran operasional perkantoran.

Sumber Daya Manusia

Tabel 1.4 Sebaran SDM berdasarkan usia

Unit Organisasi	<=30	31-40	41-50	>50	Total
Pusdal LH Bali Nusra	-	-	-	1	1
Bidang Wilayah I	3	13	7	10	33
Bidang Wilayah II	9	4	2	1	16
Bidang Wilayah III	5	4	1	2	12
Subbagian Tata Usaha	8	11	13	14	46
Total	25	32	23	28	108



Ditinjau dari rentang usia pegawai, sumber daya manusia Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terdiri dari 25 orang pegawai berusia di bawah atau sama dengan 30 tahun, 32 orang pegawai di rentang usia 31 – 40 tahun, 23 orang pegawai di rentang usia 41 – 50 tahun, dan 28 orang pegawai berusia di atas 50 tahun. Data ini menunjukkan bahwa Sebagian besar pegawai Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara berada pada usia produktif.

Persentase yang seimbang antara pegawai berusia di rentang 20 – 40 tahun dengan pegawai yang berusia di rentang 41 – 58 tahun membuktikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara didukung oleh SDM yang berpengalaman di bidang teknis dan bersinergi dengan SDM muda yang cepat tanggap dalam hal teknologi digital. Sinergi ini menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara agar dapat berjalan dengan cepat, efektif, efisien, dan adaptif di bidang teknologi.

Sumber Daya Manusia

Tabel 1.5 Sebaran SDM berdasarkan kelas jabatan

Unit Organisasi	KJ 5	KJ 6	KJ 7	KJ 8	KJ 9	KJ 10	KJ 12	KJ 13	KJ 15	Jumlah
Pusdal LH Bali dan Nusra	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Bidang Wilayah I	-	5	1	16	1	6	3	1	-	33
Bidang Wilayah II	-	1	-	11	-	-	1	1	-	14
Bidang Wilayah III	-	1	1	6	-	-	-	1	-	9
Sub Bagian Tata Usaha	2	8	8	5	-	4	-	-	-	27
Jumlah	2	15	10	38	1	10	4	3	1	84

Secara keseluruhan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara adalah 84 orang, dengan sebaran kelas jabatan yang bervariasi. ASN pada Kelas Jabatan 5 berjumlah 2 orang, Kelas Jabatan 6 sebanyak 15 orang, Kelas Jabatan 7 sebanyak 10 orang, dan Kelas Jabatan 8 merupakan yang paling dominan dengan jumlah 38 orang. Selanjutnya, ASN pada Kelas Jabatan 9 berjumlah 1 orang, Kelas Jabatan 10 sebanyak 10 orang, Kelas Jabatan 12 berjumlah 4 orang, Kelas Jabatan 13 sebanyak 3 orang, serta Kelas Jabatan 15 sebanyak 1 orang. Kelas jabatan ini akan berpengaruh terhadap tunjangan kinerja yang diberikan sesuai dengan kinerja jabatan yang dilaksanakan. Melalui kelas jabatan ini, diharapkan ASN menerima tambahan penghasilan dari tunjangan kinerja sesuai dan sepadan dengan kinerja yang diberikan kepada instansi. Hal ini juga dapat menjadi motivasi untuk memberikan kinerja yang lebih baik kepada instansi/organisasi.



Dokumentasi Pusdal LH Bali Nusra

Sampah laut di Pantai Kuta

Isu Strategis

1. Pengelolaan Sampah di Wilayah Bali Nusa Tenggara

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian khusus Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tahun 2025 dan menjadi isu yang perlu diselesaikan secara menyeluruh sebelum 2029, sebagaimana ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas pariwisata, dan urbanisasi di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur telah meningkatkan timbulan sampah, yang belum diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai. Pengelolaan sampah masih didominasi pendekatan hilir, ditandai dengan rendahnya pemilahan di sumber, terbatasnya penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R), serta masih digunakannya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem open dumping di sejumlah daerah. Kondisi ini menimbulkan pencemaran tanah, air, dan perairan laut, meningkatkan emisi gas rumah kaca, menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan citra kawasan pariwisata, serta berdampak pada kesehatan, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat, khususnya di sekitar kawasan permukiman, pesisir, dan TPA. Oleh karena itu, pengelolaan sampah menjadi isu strategis yang memerlukan penguatan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian terpadu lintas sektor dan wilayah untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Bali dan Nusa Tenggara.

2. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Masih tingginya beban pencemaran air, tanah, dan laut akibat limbah domestik, kegiatan pertanian, industri, serta pengelolaan sampah yang belum optimal menjadi tantangan utama di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Pencemaran badan air, pendangkalan danau, degradasi ekosistem pesisir, serta pencemaran laut menunjukkan bahwa upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan belum sepenuhnya efektif. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan kualitas ekosistem, kesehatan masyarakat, serta nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), khususnya pada komponen kualitas air dan tutupan lahan. Isu ini memerlukan penguatan fungsi fasilitasi, pembinaan, serta evaluasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan secara terpadu lintas sektor dan lintas wilayah.

3. Belum Optimalnya Integrasi Isu Lingkungan Hidup dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Meskipun berbagai instrumen lingkungan hidup telah disusun, implementasi dan integrasi isu lingkungan hidup ke dalam perencanaan pembangunan daerah masih belum optimal dan belum merata. Masih terdapat kesenjangan antara kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan di tingkat tapak, baik dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan pengendalian lingkungan hidup sangat bergantung pada konsistensi perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

4. Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah

Perbedaan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan ketersediaan data lingkungan di tingkat daerah masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Tidak meratanya pemahaman dan kemampuan teknis perangkat daerah dalam menerapkan instrumen pengendalian lingkungan hidup berdampak pada efektivitas pengelolaan lingkungan di daerah. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya merupakan prasyarat utama untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan dan program pengendalian lingkungan hidup di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

5. Penurunan Keanekaragaman Hayati akibat Degradasi Habitat dan Tekanan Pembangunan di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara

Penurunan keanekaragaman hayati di wilayah Bali dan Nusa Tenggara dipicu oleh alih fungsi lahan, degradasi dan fragmentasi habitat, pencemaran lingkungan, serta tekanan pembangunan yang belum sepenuhnya berkelanjutan. Konversi kawasan hutan, lahan alami, dan ekosistem pesisir mengakibatkan hilangnya habitat flora dan fauna, termasuk spesies endemik, serta menurunkan fungsi dan jasa ekosistem yang penting bagi ketahanan lingkungan, pangan, dan penghidupan masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh kebakaran hutan dan lahan serta praktik pemanfaatan sumber daya alam yang belum ramah lingkungan. Oleh karena itu, keanekaragaman hayati menjadi isu strategis yang memerlukan penguatan perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, pengendalian pemanfaatan ruang, serta integrasi upaya pelestarian keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah di Bali dan Nusa Tenggara.

6. Kerentanan Wilayah terhadap Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Lingkungan

Wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim, seperti kekeringan, banjir, kenaikan muka air laut, dan cuaca ekstrem. Provinsi NTT, dengan karakteristik iklim kering dan curah hujan yang rendah, menghadapi tantangan serius terkait ketersediaan air dan ketahanan sumber daya alam. Sementara itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Bali dan NTB rentan terhadap abrasi, pencemaran laut, dan degradasi ekosistem pesisir. Isu ini strategis karena perubahan iklim berpotensi memperburuk permasalahan lingkungan yang ada serta menghambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan, sehingga memerlukan penguatan perencanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis wilayah ekoregion..



Bagian 2

PERENCANAAN

KINERJA

Perencanaan Kinerja	
Rencana Strategis 2025 - 2029	33
Rencana Kerja 2025	35
Perjanjian Kinerja 2025 (Revisi)	37
Pohon Kinerja 2025	38
Alokasi Anggaran	40

Rencana Strategis 2025-2029

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025–2029, Pusdal LH menegaskan perannya sebagai simpul koordinatif dan teknis dalam menjalankan sekaligus mengakselerasi program/kegiatan bidang lingkungan hidup di daerah pengendalian lingkungan hidup di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Peran tersebut diarahkan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengendalian lingkungan hidup berjalan secara terintegrasi, konsisten, dan selaras dengan arah kebijakan nasional serta prioritas strategis Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Melalui peran ini, Pusdal LH berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah dalam rangka menjaga kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup wilayah.

Wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki potensi dan kekayaan alam serta budaya yang luar biasa, sehingga menjadikannya kawasan dengan banyak peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan di berbagai sektor. Pengembangan dan pembangunan seperti pada sektor pariwisata, industri, pertanian, perikanan dan lainnya seringkali menyebabkan tekanan terhadap lingkungan oleh dampak negatif yang ditimbulkan. Tekanan - tekanan ini dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup manusia itu sendiri.

Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi langkah penting untuk mengurangi dan mengatasi dampak negatif dari tekanan-tekanan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara melaksanakan kegiatan “Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah” dengan sasaran kegiatan “Meningkatnya Lembaga yang Dibina dan Difasilitasi terkait Penaatan Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah” khususnya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Selanjutnya, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara juga melaksanakan kegiatan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah” dengan sasaran kegiatan “Meningkatnya Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah” dan “Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah”. Kegiatan ini menjawab tuntutan atas peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam aspek akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk pelayanan publik yang lebih baik dan berdaya guna.

Sebagai tolok ukur ketercapaian sasaran kegiatan maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara dalam Renstra tahun 2025 – 2029, sebagaimana tabel 2.1.

Target Renstra 2025-2029

Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Satuan
1	01 – Meningkatnya lembaga yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah	01 – Jumlah pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara	16	21	22	22	24	Daerah (prov/kab/kota)
		02 – Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara	28	55	55	57	108	Badan usaha
2	02 – Meningkatnya nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	03 – Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara	74	74,5	75	75,5	76	Poin
	03 – Meningkatnya nilai maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	04 – Nilai Maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara	3,79	3,85	3,90	3,95	4	Poin

Rencana Kerja Tahun 2025 (Revisi)

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari 5 (lima) tahun pelaksanaan Renstra 2025 – 2029 dan merupakan awal dari pelaksanaan tugas dan fungsi baru pasca pemisahan KLHK menjadi Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH dan Kementerian Kehutanan. Tugas dan fungsi baru ini tidak dapat dipisahkan dengan struktur organisasi dan tata kerja baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/BPLH Nomor 1 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/BPLH Nomor 9 Tahun 2025.

Dengan tugas dan fungsi yang baru, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara memiliki peran yang lebih strategis dengan menjalankan fungsi koordinatif dan teknis dalam menjalankan sekaligus mengakselerasi program/kegiatan bidang lingkungan hidup di daerah. Melalui pendekatan yang kolaboratif dan berbasis wilayah, Pusdal LH dapat secara aktif mendorong penerapan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pembinaan dan fasilitasi, sekaligus mendukung keberlanjutan sektor-sektor strategis yang menjadi Prioritas Nasional. Kinerja yang diamanatkan kepada Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara tercermin dalam Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai tolok ukur ketercapaiannya.

Dalam perjalanannya pelaksanaan kegiatannya, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara mengalami perubahan alokasi anggaran yang berdampak pada perubahan target kinerja. Target awal Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara ditetapkan dengan memperhatikan tantangan perubahan kelembagaan, sumber daya yang tersedia serta tugas fungsi yang baru. Setelah terjadi perubahan alokasi anggaran yaitu penamabahan anggaran, maka cakupan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemerintah daerah dan badan usaha dalam rangka penataan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diperluas, baik dari sisi jumlah entitas yang dibina maupun jangkauan wilayah pelayanan.

Oleh karena itu, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara melakukan perubahan pada target kinerja dalam Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai bagian dari penyesuaian perencanaan kinerja, yang diarahkan untuk memperkuat pencapaian hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah. Perubahan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya dan upaya yang dilakukan memberikan kontribusi nyata dan optimal terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun target Indikator Kinerja Kegiatan setelah perubahan disajikan pada

INDIKATOR KINERJA

PUSDAL LH BALI NUSRA



Gambar 2.1. Target Indikator Kinerja Kegiatan (Revisi)

Perjanjian Kinerja (Revisi) Tahun Anggaran 2025



PINDAI QR CODE

Atau kunjungi tautan

<https://bit.ly/PKPusdalBali2025>

Perjanjian Kinerja Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara (Revisi) Tahun 2025 merupakan komitmen kinerja antara Kepala Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara dengan Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretaris Utama BPLH dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, akuntabel, serta manajemen pemerintahan yang efektif.

Tabel 2.2. Revisi Perjanjian Kinerja Pusdal LH Bali dan Nusra Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	IKK	Target	
			Semula	Menjadi
1	Meningkatnya lembaga yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang PPLH wilayah	Jumlah pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang PPLH wilayah Bali Nusra	5 Daerah (Prov/Kab /Kota)	16 Daerah (Prov/Kab /Kota)
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang PPLH wilayah Bali Nusra	3 Badan Usaha	28 Badan Usaha
2	Meningkatnya nilai SAKIP pada Pusdal LH Wilayah	Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara	74 Poin	74 Poin
3	Meningkatnya nilai maturitas SPIP pada Pusdal LH Wilayah	Nilai Maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara	3,79 Poin	3,79 Poin

Perjanjian Kinerja Revisi disusun sebagai bentuk penyesuaian atas dinamika kebijakan, perubahan alokasi anggaran, serta hasil evaluasi atas pelaksanaan kinerja sebelumnya. Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi dilakukan dengan memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja, ketersediaan sumber daya, serta tingkat ketercapaian indikator kinerja pada periode berjalan. Proses revisi dilaksanakan secara terkoordinasi dan akuntabel, dengan mengedepankan prinsip konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Revisi menjadi instrumen pengendalian yang memastikan pelaksanaan program dan kegiatan tetap fokus, adaptif, dan berorientasi pada pencapaian hasil yang mendukung sasaran kegiatan Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara..

Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Pagu awal Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp 15.310.247.000 yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi Rp 19.734.074.000 karena adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Adapun rincian perubahan alokasi anggaran adalah sebagai berikut


Kegiatan	KRO	RO/Komponen	SEMULA	MENJADI	
7508-Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait pnaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	600.000	1.343.375	
		051-Pembinaan dan fasilitasi terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait pnaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	600.000	1.343.375	
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Pemda yang dibina dan difasilitasi terkait pnaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	600.000	2.358.085	
		051-Pembinaan dan fasilitas terhadap pemda terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	600.000	2.358.085	
	7509-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	796.455	873.658
			051-Dukungan Manajemen Satker dan Survey Kepuasan Layanan Pusdal LH Wilayah Bali Nusra	796.455	873.658
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal		994-Layanan Perkantoran	13.313.792	17.215.556	
		001-Gaji dan Tunjangan	8.875.682	10.932.282	
		002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.438.110	6.283.274	
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal		951-Layanan Sarana Internal	0	0	
		051-Pengadaan peralatan dan mesin	0	0	

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara 2025


Pohon Kinerja

Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara

Pohon Kinerja Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara merupakan *Cascading* Kinerja yang tertuang dalam Renstra Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025-2029. Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara memiliki 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi tolok ukur pencapaian sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran Program Eselon I, dan Sasaran Program Eselon I selanjutnya mendukung tercapainya Sasaran Strategis KLH/BPLH



Gambar 2.2 Pohon Kinerja Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara 2025





Bagian 3

AKUNTABILITAS

KINERJA

Pemenuhan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

A. Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	39
B. Realisasi Anggaran	113
C. <i>Benchmarking, Outcome</i> Berdampak dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	120
D. Penghargaan	127



Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pemda yang Dibina dan Difasilitasi Bidang PPLH Wilayah Bali Nusa Tenggara	41
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Dibina dan Difasilitasi Bidang PPLH Wilayah Bali Nusa Tenggara	84
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Nilai SAKIP pada Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara	104
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Maturitas SPIP pada Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara	108

Dokumentasi Pusdal LH Bali dan Nusara


Rapat Refleksi Akhir Tahun -Bali

Capaian Kinerja Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara

Tahun Anggaran 2025

Selama Tahun 2025 Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang di dalam perjanjian kinerja 2025 serta Renstra 2025 - 2029. Capaian kinerja Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2025 merupakan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang tercapai di tahun tersebut. Sasaran kegiatan diarahkan untuk meningkatkan lembaga yang dibina dan difasilitasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat wilayah, serta meningkatkan nilai SAKIP dan nilai maturitas SPIP pada Pusdal LH Wilayah. Sasaran kegiatan ini diturunkan dari sasaran strategis Kementerian LH/BPLH dan selaras dengan sasaran program Sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretariat Utama BPLH dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan efektif, akuntabel serta transparan.


Pada tahun 2025, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah melampaui target dari yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja. Dari 4 (empat) IKK yang tertuang di dalam perjanjian kinerja, capaian kinerja secara keseluruhan tahun 2025 Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara adalah sebesar **117,5%**.



Tabel 3.1 Capaian IKK Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

IKK 1: Jumlah Pemda yang Dibina dan Difasilitasi Terkait Penataan Bidang PPLH Wilayah Bali Nusa Tenggara



Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya lembaga yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu jumlah pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah total pemda yang telah dibina dan/atau difasilitasi melalui pendampingan oleh Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara dan ada progres ketaatan terhadap instrumen lingkungan yang disampaikan oleh Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara selama satu tahun berjalan. Adapun datanya bersumber dari laporan kegiatan bidang wilayah yang dilampiri dengan data dukung misalnya laporan pelaksanaan kegiatan, tahapan pelaksanaan kegiatan, notulensi, komitmen pemda, perjanjian kerja sama dan dokumentasi kegiatan.

Pada IKK 1 “Jumlah Pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang PPLH wilayah Bali dan Nusa Tenggara”, capaian pada tahun 2025 yaitu 21 daerah atau 131,25% dari target yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (revisi) Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara tahun 2025 yaitu 16 daerah. Adapun persentase capaian ini kemudian disesuaikan menjadi 120% sebagai batas maksimal capaian yang diakui dalam pelaporan kinerja.

Adapun 21 daerah yang telah dibina dan difasilitasi di wilayah Bali Nusa Tenggara di antaranya: 1) Provinsi Bali; 2) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB); 3) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT); 4) Kota Denpasar; 5) Kab. Badung; 6) Kab. Tabanan; 7) Kab. Gianyar; 8) Kab. Karangasem; 9) Kab. Klungkung; 10) Kab. Jembrana; 11) Kab. Bangli; 12) Kab. Buleleng; 13) Kab. Lombok Utara; 14) Kab. Dompu; 15) Kab. Sumbawa; 16) Kab. Lombok Barat; 17) Kota Kupang; 18) Kab. Sabu Raijua; 19) Kab. Manggarai Barat; 20) Kab. Sumba Timur; dan 21) Kab. Timor Tengah Selatan.

Selain fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah yang menjadi lokus dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara juga memberikan fasilitasi dan pembinaan berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah serta isu strategis/permasalahan di daerah berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.



Dokumentasi Pusdal LH Bali Nusara

Sampah Laut Pantai Kedongan

BIDANG WILAYAH I - BALI

Target IKK 1 tahun 2025 di wilayah Bali adalah sebanyak 7 daerah (prov/kab/kota), dengan lokasi prioritas yaitu Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Klungkung, Kab. Karangasem, Kab. Gianyar, dan Kab. Tabanan. Adapun capaian kinerja tahun 2025 yaitu terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi pemda terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada 10 daerah (1 Provinsi dan 9 kabupaten/kota). Apabila dibandingkan dengan target IKK tahun 2025 yaitu 7 daerah (prov/kab/kota), maka terlihat bahwa capaian kinerja Bidang Wilayah I Tahun 2025 telah melampaui target dengan persentase sebesar 142,86%. Angka capaian ini kemudian disesuaikan menjadi 120% sebagai batas maksimal capaian yang dalam pelaporan kinerja.

Provinsi Bali

Pelaksanaan fasilitasi/pembinaan di Provinsi Bali dilaksanakan melalui keterlibatan dalam berbagai pembahasan Persetujuan Lingkungan/Persetujuan Teknis/Pengendalian Perubahan Iklim/Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, dan lainnya, serta pelaksanaan pertemuan fasilitasi untuk mendukung penyelesaian berbagai masalah. Tercatat 8 (delapan) pertemuan yang telah dilaksanakan terkait pengelolaan sampah, IKLH, Kehati, RPPLH, dll di Provinsi Bali. Delapan pertemuan pembinaan/fasilitasi ini dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

1. Pertemuan Pembahasan Draf Rancangan Akhir Peraturan Gubernur Bali tentang Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup Tata Air;
2. Pertemuan Teknis Penanganan Sampah;
3. Pembinaan Bagi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelayanan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis di Provinsi Bali;
4. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan Taman Kehati di Provinsi Bali;
5. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah Melalui Pendekatan *Participatory Rapid Appraisal* (PRA);
6. Pertemuan Pembinaan IKLH dan IRLH di Provinsi Bali Tahun 2025;
7. Pertemuan Sinkronisasi/Integrasi RPPLH Nasional dalam PP Nomor 26 Tahun 2025 dengan RPPLH Daerah;
8. Pertemuan Refleksi Akhir Tahun 2025 Pembangunan Lingkungan Hidup Provinsi Bali;



Gambar 3.1 Pertemuan Pembahasan Draf Pergub Bali tentang Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup Tata Air



Gambar 3.2 Pembinaan Pemda Dalam Rangka Pelayanan Perling dan Pertek Provinsi Bali



Gambar 3.3 Bimtek Penyusunan RIP Keanekaragaman Hayati di Provinsi Bali




Gambar 3.4 Pelatihan Pengelolaan Sampah Melalui Pendekatan PRA


Kota Denpasar

Kinerja Kota Denpasar terlihat secara nyata dari terlaksananya berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya:

1. **Pembahasan UKL-UPL.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat secara aktif dalam memberikan saran dan masukan di pelaksanaan 6 (enam) pembahasan UKL-UPL di Kota Denpasar yang disampaikan melalui surat resmi Kepala Pusat.



2. **Pembahasan Persetujuan Teknis dan SLO.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat secara aktif dalam 13 pembahasan Pertek dan SLO di Kota Denpasar, dan turut serta memberikan saran/masukan atas dokumen yang disusun baik secara langsung maupun melalui surat resmi Kepala Pusat.



3. **Pengelolaan Sampah.** Dalam Upaya fasilitasi/pembinaan dan koordinasi yang dilakukan oleh Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara Bersama Pemkot Denpasar dan *stakeholder*, terlihat adanya peningkatan yang signifikan terkait pengelolaan sampah di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil pemantauan pada bulan November 2025, persentase sampah terkelola di Kota Denpasar telah meningkat menjadi 90,84%.
4. **Pembahasan IKLH dan RPLH.** Setelah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan secara aktif oleh Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terkait pengisian isian IKLH dan RPLH, terlihat adanya peningkatan capaian IKLH dari tahun 2021 sebesar 59,47 yang menjadi 61,14 di tahun 2024.
5. **Pembahasan RPPLH.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara turut serta dalam pelaksanaan 7 (tujuh) pembahasan RPPLH Kota Denpasar untuk mendukung proses penetapan Ranperda RPPLH Kota Denpasar.
6. **Pendampingan Program Kalpataru dan Adiwiyata.** Dalam rangka penguatan kapasitas bagi calon sekolah Adiwiyata di Bali, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara memberikan pelatihan lanjutan bagi tim dan kader Adiwiyata mulai dari inovasi dalam pengelolaan sampah, Teknik berkebun vertikal, hingga strategi kampanye lingkungan yang efektif.
7. **Permohonan Narasumber.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara hadir sebagai narasumber secara aktif sesuai dengan permohonan di berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemkot Denpasar, antara lain menjadi juri lomba pengelolaan Sungai dsb.



Gambar 3.5 Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara secara aktif menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan.



Gambar 3.6 Pembahasan Perda RPPLH Kota Denpasar


Kabupaten Badung

Kinerja Kab. Badung terlihat secara nyata dari terlaksananya berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya:

1. **Pembahasan AMDAL.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat secara aktif dalam memberikan saran dan masukan di pelaksanaan 3 (tiga) pembahasan AMDAL di Kab. Badung yang disampaikan melalui surat resmi Kepala Pusat.



2. **Pembahasan UKL-UPL dan DPLH.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat secara aktif dalam 17 pembahasan UKL-UPL/DPLH Kab. Badung, dan turut serta memberikan saran/masukan atas dokumen yang disusun baik secara langsung maupun melalui surat resmi Kepala Pusat.



3. **Pengelolaan Sampah.** Upaya fasilitasi/pembinaan dan koordinasi yang dilakukan Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara dengan Pemkab Badung serta *stakeholder* terkait menunjukkan peningkatan sampah terkelola menjadi 92,11%.
4. **Penanganan Sampah Laut.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah melakukan beberapa Upaya untuk menangani sampah laut yang terbawa angin barat saat musim hujan, di antaranya melakukan kajian studi terkait pencemaran sampah laut, melaksanakan aksi bersih sampah laut, pemberian bantuan bantuan perahu karet dari Menteri LH/Kepala BPLH untuk penanganan sampah laut, dll.
5. **Pertemuan Pengelolaan Sampah Kab. Badung.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara menyelenggarakan pertemuan dengan tema Workshop Pengelolaan Sampah melalui Pendekatan PRA yang menasar pemuka desa, Ibu PKK dan generasi muda untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.
6. **Pengelolaan Laboratorium.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara menerima kunjungan dari DLHK Badung dalam rangka koordinasi pembentukan laboratorium lingkungan daerah Kab. Badung.
7. **Pembahasan IKLH; Pembahasan Kalpataru dan Adiwiyata; dan Permohonan Narasumber.**



Gambar 3.7 Pembahasan UKL-UPL dan DPLH Kab. Badung



Gambar 3.8 Koordinasi Pembentukan Lab. Lingkungan Daerah Kab. Badung di Kantor Pusdal LH Bali Nusra

Kabupaten Tabanan

Kinerja Kab. Tabanan terlihat secara nyata dari terlaksananya berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya:


1. **Pembahasan UKL-UPL.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat dalam pembahasan UKL-UPL antara Pemkab. Tabanan dengan perusahaan swasta PT Bumi Mata Lindo yang bergerak di bidang industri minuman dan memberi saran dan masukan secara langsung.
2. **Pembahasan RPPLH.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat secara aktif dalam 17 pembahasan UKL-UPL/DPLH Kab. Badung, dan turut serta memberikan saran/masukan atas dokumen yang disusun baik secara langsung maupun melalui surat resmi Kepala Pusat.
3. **Pengelolaan Sampah.** Kab. Tabanan merupakan salah satu kabupaten yang mendapat sanksi administrative dari KLH/BPLH berupa paksaan pemerintah penghentian pengelolaan sampah sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) pada TPA Sembung Gede. Upaya Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara dalam melakukan pembinaan/fasilitas bersama Pemkab. Tabanan dan *stakeholder* terkait menunjukkan adanya peningkatan sampah terkelola di Kab. Tabanan menjadi 73,65%.



4. **Pelaksanaan Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat** di antaranya workshop pengelolaan sampah melalui pendekatan PRA di Kab. Tabanan, penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah di Banjar Wongaya Betan untuk meningkatkan wawasan masyarakat terkait pengelolaan sampah rumah tangga.



4. **Pembahasan IKLH.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara melakukan fasilitasi/pembinaan kepada Pemkab Tabanan terkait pengisian isian IKLH daerah.
5. **Pendampingan Adiwiyata.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah mendorong Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan menjadi Sekolah Adiwiyata melalui pembinaan yang dilaksanakan Bersama DLH Kab. Tabanan.



Gambar 3.9 Pendampingan Penyusunan Dokumen RPPLH Kabupaten Tabanan



Gambar 3.10 Pembinaan SRMP 17 Tabanan menjadi Sekolah Adiwiyata serta penganugerahan Adiwiyata 2025


Kabupaten Jembrana

Kinerja Kab. Jembrana terlihat secara nyata dari terlaksananya berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya:

1. **Pembahasan Persetujuan Teknis dan SLO.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat secara aktif dalam memberikan saran dan masukan di pelaksanaan 2 (dua) pembahasan Pertek dan SLO di Kab. Jembrana yang disampaikan melalui surat resmi Kepala Pusat.



2. **Pembahasan KLHS.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat secara aktif dalam 4 (empat) fasilitasi/pembinaan pembahasan KLHS Kab. Jembrana, dan turut serta memberikan saran/masukan atas dokumen yang disusun baik secara langsung maupun melalui surat resmi Kepala Pusat.



3. **Pengelolaan Sampah.** Upaya fasilitasi/pembinaan dan koordinasi yang dilakukan Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara dengan Pemkab Jembrana serta *stakeholder* terkait menunjukkan peningkatan sampah terkelola menjadi 47,04%.



Gambar 3.11 Pendampingan Pembahasan KLHS Kab. Jembrana



Gambar 3.12 Pendampingan Pengelolaan Sampah Kab. Jembrana

Kabupaten Buleleng

Kinerja Kab. Buleleng terlihat secara nyata dari terlaksananya berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya:

- 1. Pembahasan Dokumen AMDAL.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat secara aktif dalam memberikan saran dan masukan di pelaksanaan 2 (dua) pembahasan dokumen AMDAL di Kab. Buleleng yang disampaikan secara langsung.
- 2. Pembahasan UKL-UPL.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah mendampingi pembahasan dokumen UKL-UPL di Kab. Buleleng melalui Pemeriksaan Formulir UKL-UPL PT Inspirasi Karya Sejahtera secara daring. Berdasarkan aspek tata ruang, rencana usaha/kegiatan telah sesuai dengan peruntukan tata ruang dan berfungsi sebagai kawasan industri.
- 3. Pengelolaan Sampah.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah memberikan dukungan substantif berupa pembinaan dan pemantauan pengelolaan sampah di Kab. Buleleng. Capaian sampah terkelola di Kab. Buleleng meningkat dari 21,82% yang dilihat dari hasil pemantauan semester satu, menjadi 24,52% di akhir tahun.
- 4. Permohonan Narasumber dan Menghadiri Undangan.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada Pemkab Buleleng melalui keikutsertaan dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Forkopimda Buleleng, menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi akbar di STIE Satya Dharma Singaraja, serta menjadi narasumber pada kegiatan Eco Talks Diskusi Lingkungan Penanganan Sampah di Gerogak, Kab. Buleleng.

5. Pendampingan Laboratorium Lingkungan Daerah.

Kegiatan pendampingan dan pembinaan dilaksanakan untuk mengetahui secara langsung kondisi sarana prasarana dan SDM yang dimiliki UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Buleleng serta potensi untuk pengembangan laboratorium di dalam persiapan menjadi laboratorium teregistrasi.



Gambar 3.13 Pendampingan Pembahasan Dokumen AMDAL Kab. Buleleng



Gambar 3.14 Pendampingan Pengelolaan Sampah Kab. Buleleng



Gambar 3.15 Menjadi Narasumber di Kab. Buleleng

Kabupaten Gianyar

Kinerja Kab. Gianyar terlihat secara nyata dari terlaksananya berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi terkait penaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya:

1. Pelaksanaan Pertemuan Fasilitasi Pemda terkait Penaatan Bidang PPLH Wilayah Bali Nusa Tenggara.

Beberapa pertemuan dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Kab. Gianyar adalah workshop pengelolaan sampah melalui pendekatan PRA, peningkatan kapasitas pengelola TPS 3R di Kab. Gianyar, dan peningkatan kapasitas tim satgas/Kader Lingkungan dalam hal pengelolaan sampah di Kab. Gianyar.

2. pembahasan AMDAL dan DELH. Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat dalam 3 (tiga) pembahasan AMDAL dan DELH lingkup Kab. Gianyar yaitu pemeriksaan formulir kerangka acuan rencana kegiatan pembangunan The Sayan Terrace Suite oleh PT Sayan Terrace, pembahasan DELH PT Indomarco Prismaatama, dan pembahasan DELH Rumah Sakit Umum Ari Canti.

3. Pembahasan Pertek dan SLO. Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat secara aktif dalam 9 (sembilan) pembahasan dokumen persetujuan teknis bersama DLH Kab. Gianyar dalam rangka pembinaan/fasilitasi.

4. Pembahasan KLHS. Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara turut serta dalam penyusunan dokumen KLHS RPJMD Kab. Gianyar 2025-2029 bersama Pemkab Gianyar, yang terdiri dari Forum Konsultasi Publik (FKP), rapat asistensi pra-validasi KLHS RPJMD, rapat validasi KLHS RPJMD, dan pengesahan Perda RPJMD.

5. Pengelolaan Sampah. Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan sampah di Kab. Gianyar, upaya yang telah dilakukan di antaranya pelaksanaan asistensi penyusunan roadmap akselerasi pengelolaan sampah, audiensi ke Bupati Gianyar. Fasilitasi/pembinaan kepada Pemkab Gianyar menunjukkan bahwa sampah terkelola meningkat menjadi 45,11%.

6. Fasilitasi terkait Pengendalian Perubahan Iklim dan GRK. Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat secara aktif dalam memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Rendah Karbon sebagai upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim ke dalam rencana pembangunan daerah.

7. Pembahasan RPPLH. Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara turut serta dalam pelaksanaan 4 (empat) pembahasan RPPLH Kab. Gianyar untuk mendukung proses penetapan Ranperda RPPLH Kab. Gianyar periode 2026-2056.

8. Permohonan Narasumber. Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara hadir sebagai narasumber secara aktif sesuai dengan permohonan di berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemkab Gianyar di antaranya menjadi tim juri pada lomba Desa Adat Peduli Lingkungan 2025, narasumber kegiatan Sosialisasi Pengurangan dan Penanganan Sampah dari Hulu ke Hilir di kalangan HOREKA, narasumber kegiatan Peningkatan SDM Masyarakat terkait Perubahan Iklim, dll.



Gambar 3.16 Workshop Pengelolaan Sampah Melalui Pendekatan PRA di Kab. Gianyar



Gambar 3.17 Pendampingan Penyusunan DELH Kab. Gianyar



Gambar 3.18 Pembinaan/Fasilitasi Pembahasan RPPLH Kab. Gianyar

Kabupaten Bangli

Kinerja Kab. Bangli terlihat secara nyata dari terlaksananya berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya:

1. **Pembahasan KLHS.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat dalam rapat validasi pada 2 (dua) pembahasan penyusunan KLHS RPJMD Kab. Bangli, dan secara aktif memberikan saran masukan untuk penyempurnaan dokumen KLHS yang sedang disusun.
2. **Pemantauan Kualitas Air Danau Batur.** Pemantauan lapangan dilakukan oleh Tim Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara yang berkolaborasi dengan PT Unilab Perdana setelah terjadinya fenomena kematian massal ikan di Danau Batur pada bulan Juli 2025.
3. **Audiensi Bupati Bangli terkait draf Kepmen RPPMA Danau Batur.** Audiensi ini melibatkan Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara, Direktorat PPMA, serta DLH Kab. Bangli untuk memperoleh arahan langsung dari Bupati Bangli sebelum RPPMA ditetapkan oleh Menteri LH/Kepala BPLH.
4. **Pembahasan IKLH.** Data IKLH Kab. Bangli tahun 2021-2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif dengan kecenderungan membaik pada tahun terakhir. Peningkatan nilai IKA pada tahun 2024 menjadi indikasi awal perbaikan, namun pengendalian sumber pencemar dari aktivitas pertanian, pemukiman, dan pengelolaan limbah tetap menjadi prioritas.
5. **Pengelolaan Sampah.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara melaksanakan pemantauan Adipura di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, di mana hasil pemantauan di Kab. Bangli dapat dijadikan acuan kondisi pengelolaan sampah di Kab. Bangli.



Gambar 3.19 Fenomena Kematian Massal Ikan di Danau Batur dan Pengambilan Sampel Air Danau Batur



Gambar 3.20 Audiensi bersama Bupati Bangli terkait RPPMA Danau Batur

Kabupaten Klungkung

Kinerja Kab. Klungkung terlihat secara nyata dari terlaksananya berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya:

1. **Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan PSLB3.** Koordinasi dan konsultasi dilakukan untuk menggali informasi terkait rencana pengelolaan lingkungan di Kab. Klungkung serta sinkronisasi kegiatan Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara dengan kegiatan DLHP Kab. Klungkung.
2. **Verifikasi Lapangan PPKL dan PSLB3.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat dalam 3 (tiga) kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka pendampingan terkait sanksi administrasi dari KLH/BPLH dalam hal pengelolaan TPA Biaung, Sente, dan Jungutbatu.
3. **Pembahasan IKLH.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara melakukan fasilitasi/pembinaan kepada Pemkab Klungkung dalam pengisian isian IKLH dan RPLH.
4. **Pembahasan Persetujuan Teknis.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat aktif dalam pembahasan dokumen lingkungan dan dokumen standar teknis di Kab. Klungkung, di antaranya pembahasan mengenai substansi Dokumen Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah PT. Oceaniq View Villas, UPTD RSUD Gema Santi Nusa Penida, dan RSUD Gya Medika Bali.
5. **Pengelolaan Sampah.** Upaya fasilitasi/pembinaan serta koordinasi yang dilakukan Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara bersama Pemkab Klungkung dan *stakeholder* terkait menunjukkan adanya peningkatan pengelolaan sampah di Kab. Klungkung.



Gambar 3.21 Pendampingan Pengelolaan Sampah di Kab. Klungkung



Gambar 3.22 Pembinaan/Fasilitasi Pengelolaan Sampah di UPTD RSUD di Kab. Klungkung



Dokumentasi Pusdal LH Bali Nusara

TPA Raberas Kabupaten Sumbawa

BIDANG WILAYAH II – NUSA TENGGARA BARAT

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Target IKK tahun 2025 di wilayah NTB sebanyak 3 pemda dengan lokasi prioritas yaitu Provinsi NTB, Kab. Lombok Utara, dan Kab. Dompu.

Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kepada Pemda wilayah NTB tercermin dari terselenggaranya fasilitasi pembinaan kepada sebanyak 5 Pemda (1 Provinsi dan 4 kabupaten/kota). Apabila dibandingkan dengan target IKK yaitu 3 Pemda, maka terlihat bahwa capaian kinerja Bidang Wilayah II Tahun 2025 telah melampaui target dengan persentase sebesar 166,67%. Angka capaian ini kemudian disesuaikan menjadi 120% sebagai batas maksimal capaian yang diakui.

Tercatat 3 (tiga) kegiatan pembinaan/fasilitasi kepada pemerintah daerah yang telah dilaksanakan terkait pengelolaan sampah di Provinsi NTB. Tiga pertemuan pembinaan/fasilitasi ini dijabarkan secara singkat sebagai berikut.

1. Pembinaan Operasionalisasi Insinerator melalui kegiatan Sosialisasi Pengolahan Sampah secara Termal untuk memberikan pemahaman terhadap regulasi (Permen LHK Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, Permen LHK Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2020, dan Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021) dan ketentuan teknis pengolahan sampah secara termal sekaligus sebagai upaya preventif pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
2. Pembinaan operasionalisasi Pusat Pengolahan Sampah Terpadu (PPST) Lemer dilakukan melalui kegiatan pemantauan lapangan; dan
3. Pembinaan terhadap TPA Regional Kebon Kongok yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan baik berupa koordinasi, rapat, maupun pemantauan lapangan.

Kinerja di atas diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah yang lebih baik serta pembangunan daerah secara berkelanjutan.



Gambar 3.23 Pembinaan Terhadap TPA Regional Kebon Kongok

Kab. Lombok Utara

Kinerja Kab. Lombok Utara terlihat secara nyata dari terlaksananya berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi terkait penaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya:

1. **Penyusunan Dokumen RIPS dan RPPLH Daerah.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara secara aktif terlibat dalam 8 (delapan) pembahasan penyusunan dokumen RIPS dan RPPLH Daerah Kab. Lombok Utara dengan memberikan saran serta masukan. Selain memberi saran/maukan, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara juga secara aktif memberikan pendampingan dan koordinasi dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut.
2. **Pertemuan Rekonsiliasi Target Pengelolaan Sampah.** Pusdal LH Bali dan Nusa turut serta dalam pertemuan rekonsiliasi target pengelolaan sampah Kab. Lombok Utara tahun 2025 dan 2029.
3. **Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Aksi Percepatan Penuntasan Pengelolaan Sampah Daerah.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat secara aktif dalam pembahasan penyusunan roadmap aksi percepatan penuntasan pengelolaan sampah daerah di Kab. Lombok Utara.
4. **Pemantauan Adipura.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara turut serta dalam pendampingan dan pemantauan Adipura di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB, salah satunya di Kab. Lombok Utara.
5. **Pembinaan Pengolahan Data Spasial IKTL dan Pengisian Data pada Aplikasi Sitala** yang dilaksanakan kepada DLH Kab. Lombok Utara.
6. **Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif** terhadap TPA Jugil di Kabupaten Lombok Utara bersama Tim Dit. Sanksi Administratif.
7. **Permohonan Narasumber.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara secara aktif terlibat sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan di Kab. Lombok Utara, salah satunya dalam sosialisasi kebijakan pengelolaan Kehati di Kab. Lombok Utara.



Gambar 3.24 Pendampingan Penyusunan Dokumen RIPS dan RPPLH Kab. Lombok Utara



Gambar 3.25 Pembinaan IKTL Kab. Lombok Utara

Kab. Dompu

Kinerja Kab. Dompu terlihat secara nyata dari terlaksananya berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi terkait penaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya:

1. **Fasilitasi Pembentukan Bank Sampah.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara secara aktif terlibat dalam kegiatan fasilitasi pembentukan bank sampah di Kab. Dompu.
2. **Pertemuan Rekonsiliasi Target Pengelolaan Sampah.** Pusdal LH Bali dan Nusa turut serta dalam pertemuan rekonsiliasi target pengelolaan sampah Kab. Dompu tahun 2025 dan 2029.
3. **Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Aksi Percepatan Penuntasan Pengelolaan Sampah Daerah.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat secara aktif dalam pembahasan penyusunan roadmap aksi percepatan penuntasan pengelolaan sampah daerah di Kab. Dompu.
4. **Pemantauan Adipura.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara turut serta dalam pendampingan dan pemantauan Adipura di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB, salah satunya di Kab. Dompu.
5. **Pembentukan Tim Uji Kelayakan (TUK) Daerah.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara memfasilitasi percepatan pembentukan TUK Daerah di Kab. Dompu.
6. **Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif** terhadap TPA Lune di Kabupaten Dompu bersama Tim Dit. Sanksi Administratif.



Gambar 3.26 Pemantauan Adipura di Kab. Dompu



Gambar 3.27 Fasilitasi Pembentukan Bank Sampah di Kab. Dompu

Kab. Sumbawa


Kinerja Kab. Sumbawa terlihat secara nyata dari terlaksananya berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi terkait penaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya:

1. **Fasilitasi Pembentukan Bank Sampah.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara secara aktif terlibat dalam kegiatan fasilitasi pembentukan bank sampah di Kab. Sumbawa.
2. **Koordinasi dan Pelayanan Konsultasi Bidang Tata Lingkungan.** Pusdal LH Bali dan Nusa memberikan saran dan masukan kepada DLH Kab. Sumbawa terkait pelaksanaan tugas di bidang Tata Lingkungan.
3. **Pertemuan Rekonsiliasi Penyelesaian Skenario Pengelolaan Sampah Daerah.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat secara aktif dalam memberi saran serta masukan dalam pertemuan penyelesaian skenario pengelolaan sampah di Kab. Sumbawa.
4. **Pemantauan Adipura dan Pendampingan Adiwiyata.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara turut serta dalam pendampingan dan pemantauan Adipura di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB, salah satunya di Kab. Sumbawa.
5. **Pembentukan Tim Uji Kelayakan (TUK) Daerah.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara memfasilitasi percepatan pembentukan TUK Daerah di Kab. Sumbawa.
6. **Pertemuan *Coaching Clinic* Program Adipura.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara memberikan layanan *coaching clinic* kepada Pemkab Sumbawa terkait program Adipura untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman pemerintah daerah tentang program Adipura.

7. **Pertemuan Asistensi Teknis Persiapan FGD 2 dan KP KLHS RTRW Daerah.**
8. **Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Aksi Percepatan Penuntasan Pengelolaan Sampah Daerah.** Roadmap Kab. Sumbawa telah berada dalam tahap finalisasi di Biro Hukum untuk ditandatangani Bupati.
9. **Permintaan Narasumber.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara menjadi narasumber dalam kegiatan Konsultasi Publik KLHS RTRW Kab. Sumbawa tahun 2025-2045



Gambar 3.28 Pelayanan Konsultasi kepada DLH Kab. Sumbawa terkait Tugas Bidang Tata Lingkungan



Gambar 3.29 Pertemuan Penyeepakatan Skenario Pengelolaan Sampah di Kab. Sumbawa



Gambar 3.30 Menjadi Narasumber pada kegiatan Konsultasi Publik KLHS RTRW Kab. Sumbawa 2025-2045

Kab. Lombok Barat

Kinerja Kab. Lombok Barat terlihat secara nyata dari terlaksananya berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya:

1. **Pengelolaan Sampah.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara secara aktif terlibat dalam pembinaan/fasilitasi Pemkab Lombok Barat terkait pengelolaan sampah, termasuk reaktivasi TPS 3R dan bank sampah, revitalisasi MRF, inovasi penanganan sampah di masyarakat, dsb.
2. **Pendampingan Monev Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM).** Pusdal LH Bali dan Nusa bekerjasama dengan Dit. Pengelolaan B3 di Kab. Lombok Barat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi RAD-PPM.
3. **Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Aksi Percepatan Penuntasan Pengelolaan Sampah Daerah.** Roadmap Kab. Lombok Barat telah selesai disusun.
4. **Pemantauan Adipura.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara turut serta dalam pendampingan dan pemantauan Adipura di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB, salah satunya di Kab. Lombok Barat.
5. **Peninjauan Insinerator Sampah di TPS 3R.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara ikut meninjau insinerator sampah di Desa Pakuan, Kab. Lombok Barat.
6. **Peningkatan Kapasitas SDM DLH Kab. Lombok Barat.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara memberikan layanan bimbingan teknis kepada DLH Kab. Lombok Barat terkait Pertek Air Limbah dan SLO.
7. **Pertemuan Rekonsiliasi Penyepakatan Skenario Pengelolaan Sampah Kab. Sumbawa** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara memberikan pembinaan/fasilitasi dalam pertemuan ini dan secara aktif memberikan saran dan masukan kepada Pemkab Lombok Barat.
8. **Pendampingan Program Adiwiyata.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara bekerja sama dengan DLH Kab. Lombok Barat dalam pendampingan program Adiwiyata kepada sekolah-sekolah yang ada di Kab. Lombok Barat.



Gambar 3.31 Pertemuan Koordinasi Adiwiyata dengan DLH Kab. Lombok Barat



Gambar 3.32 Peningkatan Kapasitas SDM DLH Kab. Lombok Barat



Gambar 3.33 Rapat Koordinasi Revitalisasi Fasilitas Pengelolaan Sampah Kab. Lombok Barat

BIDANG WILAYAH III – NUSA TENGGARA TIMUR

Target IKK 1 tahun 2025 di wilayah NTT sebanyak 6 daerah (prov/kab/kota), dengan lokasi prioritas yaitu Provinsi NTT, Kota Kupang, Kab. Sabu Raijua, Kab. Manggarai Barat, Kab. Sumba Timur, dan Kab. Timor Tengah Selatan. Adapun capaian kinerja tahun 2025 yaitu terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi pemda terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada 6 daerah (1 Provinsi dan 5 kabupaten/kota). Apabila dibandingkan dengan target IKK yaitu 6 Pemda, maka terlihat bahwa capaian kinerja Bidang Wilayah III Tahun 2025 telah sesuai dengan target dengan persentase sebesar 100%.

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Terdapat 11 (sebelas) kegiatan pembinaan/fasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan di Provinsi NTT, sebagai berikut.

1. Asta Mangrove;
2. Asta Desa;
3. Asta Sekolah dan Asta Kampus;
4. Bimtek Penyusunan Roadmap Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah;
5. Rapat Koordinasi Pembenahan TPA *Open Dumping* Lingkup Provinsi NTT;
6. Aksi Bersih HLH NTT 2025;
7. Sosialisasi Pengelolaan Sampah, Keanekaragaman hayati, dan Pemantauan IKLH;
8. Bimtek Pengisian IKLH, SIPSN, dan IKPS;
9. Sosialisasi dan Bimtek Adiwiyata dan Proklim;
10. Sosialisasi RPPLH dan Bimtek Aplikasi Amdal.net; dan
11. Rapat Refleksi Akhir Tahun.

Kinerja di atas diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah yang lebih baik serta pembangunan daerah secara berkelanjutan.



Gambar 3.34 Asta Mangrove



Gambar 3.35 Rapat Koordinasi Pembinaan TPA *Open Dumping* Lingkup Provinsi NTT



Gambar 3.36 Sosialisasi Pengelolaan Sampah, Kehati, dan Pemantauan IKLH

Kota Kupang

Kinerja Kota Kupang terlihat secara nyata dari terlaksananya berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi terkait penaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya:

1. **Pembinaan Penghentian Praktik *Open Dumping* pada TPA Alak.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah melaksanakan pembinaan/fasilitasi pada TPA Alak dengan cara verifikasi lapangan.
2. **Pertemuan Kerja Sama Berkelanjutan** untuk pengelolaan sampah di Kec. Oebobo, Kota Kupang. Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat dalam diskusi/koordinasi dengan Pemkot Kupang dalam rangka pembahasan kerja sama berkelanjutan terkait pengelolaan sampah.
3. **Koordinasi Percepatan Penanganan Sampah Daerah.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat secara aktif dalam koordinasi bersama Dinas PMPTSP Kota Kupang selaku Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Sampah Kota Kupang.
4. **Pemantauan Adipura.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara turut serta dalam pemantauan Adipura tahun 2025 di Kota Kupang, yang dilaksanakan secara kolaboratif bersama Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim KLH/BPLH.



Gambar 3.37 Pembinaan/fasilitasi penghentian *open dumping* di TPA Alak



Gambar 3.38 Diskusi Kerja Sama Berkelanjutan terkait Pengelolaan Sampah di Kec. Oebobo, Kota Kupang



Gambar 3.39 Koordinasi dengan Kepala Dinas PMPTSP Kota Kupang



Gambar 3.40 Pemantauan Adipura Kota Kupang

Kabupaten Sabu Raijua

Kinerja Kab. Sabu Raijua terlihat secara nyata dari terlaksananya berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi terkait peneraan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya:

1. **Pembinaan/Fasilitasi Pengelolaan Sampah.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah melaksanakan pembinaan/fasilitasi pada DLH Kab. Sabu Raijua dan *stakeholder* terkait mengenai pengelolaan sampah daerah.
2. **Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas SDM DLH Kab. Sabu Raijua dan fasilitas pengelolaan sampah di Kab. Sabu Raijua.
3. **Koordinasi terkait Solusi Penyelesaian Sampah Daerah.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat secara aktif dalam koordinasi bersama Pemkab Sabu Raijua untuk mencari solusi menyelesaikan pengelolaan sampah di Kab. Sabu Raijua.



Gambar 3.41 Pembinaan/fasilitasi pengelolaan sampah kepada DLH Kab. Sabu Raijua dan *stakeholder* terkait



Gambar 3.42 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM kepada DLH Kab. Sabu Raijua dan fasilitas pengelolaan sampah



Gambar 3.43 Koordinasi Solusi penyelesaian pengelolaan sampah di Kab. Sabu Raijua

Kabupaten Manggarai Barat

Kinerja Kab. Manggarai Barat terlihat secara nyata dari terlaksananya berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi terkait penaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya:

1. **Pembinaan Penghentian Praktik *Open Dumping* pada TPA Warloka.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah melaksanakan pembinaan/fasilitasi berupa verifikasi lapangan dalam rangka penghentian pengelolaan sampah dengan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) pada TPA Warloka.
2. **Pemantauan Adipura.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara melaksanakan pemantauan Adipura secara kolaboratif bersama Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim KLH/BPLH.



Gambar 3.44 Verifikasi lapangan dalam rangka penghentian *open dumping* pada TPA Warloka



Gambar 3.45 Pemantauan Adipura Kab. Mangarai Barat bersama Dit. MPI KLH/BPLH

Kabupaten Sumba Timur

Kinerja Kab. Sumba Timur terlihat secara nyata dari terlaksananya berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi terkait penerapan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya:

1. **Pembinaan Penghentian Praktik *Open Dumping* pada TPA Laindeha.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah melaksanakan pembinaan/fasilitasi berupa verifikasi lapangan dalam rangka penghentian pengelolaan sampah dengan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) pada TPA Laindeha.
2. **Pemantauan Adipura.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara melaksanakan pemantauan Adipura secara kolaboratif bersama Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim KLH/BPLH.



Gambar 3.46 Verifikasi lapangan dalam rangka penghentian *open dumping* pada TPA Laindeha



Gambar 3.47 Pemantauan Adipura Kab. Manggarai Barat bersama Dit. MPI KLH/BPLH

Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kinerja Kab. Timor Tengah Selatan terlihat secara nyata dari terlaksananya berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi terkait penaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya:

1. **Pembinaan Penghentian Praktik *Open Dumping* pada TPA Kota Soe.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah melaksanakan pembinaan/fasilitasi berupa verifikasi lapangan dalam rangka penghentian pengelolaan sampah dengan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) pada TPA Kota Soe.
2. **Bimbingan Teknis Perhitungan dan Penentuan Target IKPS Daerah.** Dalam rangka pembinaan dan fasilitasi terhadap Pemkab Timor Tengah Selatan, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah melaksanakan bimbingan teknis terkait perhitungan dan penentuan target IKPS di Kab. Timor Tengah Selatan.
3. **Pertemuan Tindak Lanjut Verifikasi Lapangan terkait Pengelolaan Sampah Daerah.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat secara aktif dalam pertemuan tindak lanjut verifikasi lapangan terkait pengelolaan sampah di Kab. Timor Tengah Selatan.
4. **Pemantauan Adipura.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara melaksanakan pemantauan Adipura secara kolaboratif bersama Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim KLH/BPLH.




Gambar 3.48 Verifikasi lapangan dalam rangka penghentian *open dumping* pada TPA Kota Soe



Gambar 3.49 Bimbingan Teknis Pengisian dan Penentuan Target IKPS Kab. Timor Tengah Selatan



Gambar 3.50 Rapat Tindak Lanjut Verifikasi Lapangan Pengelolaan Sampah di Kab. Timor Tengah Selatan



Gambar 3.51 Pemantauan Adipura di Kab. Timor Tengah Selatan

Analisis Capaian terhadap Target Tahunan (Perjanjian Kinerja) dan Lima Tahunan (Renstra)

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya lembaga yang dibina dan difasilitasi terkait pnaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu jumlah pemda yang dibina dan difasilitasi terkait pnaatan perllindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Pada IKK “Jumlah Pemda yang dibina dan difasilitasi terkait pnaatan bidang PPLH wilayah Bali dan Nusa Tenggara”, capaian pada tahun 2025 yaitu 21 daerah atau 131,25% dari target yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (revisi) Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara tahun 2025 yaitu 16 daerah. Adapun persentase capaian ini kemudian disesuaikan menjadi 120% sebagai batas maksimal capaian yang diakui dalam pelaporan kinerja.

Jika dibandingkan dengan target kinerja akumulasi 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam Renstra Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025 – 2029 sejumlah 105 Pemda maka capaian Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara adalah sebesar 20%. Adapun 21 daerah yang telah dibina dan difasilitasi di wilayah Bali Nusa Tenggara di antaranya di Provinsi Bali sejumlah 10 daerah (prov/kab/kota), di Provinsi NTB sejumlah 5 daerah dan Provinsi NTB sejumlah 5 daerah.

Pembinaan dan fasilitasi yang bersifat responsif berdasarkan permintaan daerah maupun isu strategis telah memungkinkan pendekatan yang lebih fleksibel dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memenuhi target kuantitas, tetapi juga telah meningkatkan efektivitas dan relevansi dukungan teknis yang diberikan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pnaatan lingkungan hidup yang berkelanjutan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Secara tematik, kegiatan yang dilaksanakan diantaranya diantaranya:

1. Pengelolaan sampah dan Limbah B3 (penanganan sampah laut, penyusunan roadmap akselerasi penuntasan pengelolaan sampah dan penyusunan RPIS daerah, percepatan pengelolaan sampah daerah, percepatan penanganan sampah dengan teknologi PSEL, pelaksanaan KIE pengelolaan sampah, pembinaan pembenahan TPA, pelaksanaan pertemuan terkait PSLB3, pengelolaan limbah B3)
2. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan(terlibat aktif dalam tim pembahasan substansi dokumen standar teknis dan/atau kajian teknis, fasilitasi penyusunan RPPMA, pembinaan IKLH dan IRLH, penyusunan profil Kehati dan RIP Kehati, dan juri dalam perlombaan bertemakan lingkungan hidup)
3. Tata Lingkungan dan SDA Berkelanjutan (penguatan perencanaan dan tata kelola lingkungan dengan aktif terlibat dalam penyusunan KLHS, RPPLH, DDDTLH, penyelarasan perencanaan daerah, dan draft peraturan daerah terkait lingkungan hidup, peningkatan kapasitas laboratorium daerah)
4. Pengendalian perubahan iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (kolaborasi dalam embinaan dan fasilitasi penyusunan laporan IGRK dan MPV, peningkatan kapasitas calon verifikator ProKlim, peningkatan kapasitas internal)
5. Peningkatan Kapasitas SDM Daerah

Analisis Capaian terhadap Capaian Tahun-tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023, capaian pemda yang dibina dan difasilitasi di wilayah ekoregion Bali dan Nusa Tenggara yaitu 11 pemda dari target 8 pemda (137,5%), sedangkan pada tahun 2024 capaian pemda yang dibina dan difasilitasi yaitu 14 pemda dari target 8 pemda (175%).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Lembaga Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Kementerian LH/BPLH merupakan kementerian yang mengalami restrukturisasi/pemisahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KLH/BPLH juga telah menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan tata Kerja KLH/BPLH yang selanjutnya dirubah melalui Peraturan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 9 Tahun 2025.

Pemisahan KLH/BPLH dari KLHK diikuti oleh pemisahan organisasi di dalamnya, salah satunya adalah Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara – KLHK yang menjadi Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Bali dan Nusa Tenggara. Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara juga mengalami perubahan tugas dan fungsi dimana saat ini memiliki tugas dukungan substantif pengendalian lingkungan hidup di tingkat wilayah, bukan lagi hanya dukungan manajemen. Fungsi yang dimiliki saat ini juga menjadi lebih strategis dengan fungsi koordinatif dan teknis dalam menjalankan sekaligus mengakselerasi program/kegiatan bidang lingkungan hidup di daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang baru, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara diamanatkan untuk melaksanakan kegiatan Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah, dengan sasaran kegiatan Meningkatnya Lembaga Yang Dibina dan Difasilitasi terkait Penataan Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu IKK dari sasaran kegiatan ini yaitu Jumlah Pemda Yang Dibina Dan Difasilitasi Terkait Penataan Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah Bali Dan Nusa Tenggara. Indikator ini muncul sebagai respon atas tantangan struktural dalam penerapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah seperti kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, kapasitas teknis dan sumber daya pemda yang terbatas, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang belum optimal serta benturan kepentingan antara pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan pemda terhadap kebijakan bidang lingkungan hidup, meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan, serta mengintegrasikan aspek lingkungan di dalam perencanaan, pelaksanaan maupun kebijakan di daerah yang pada akhirnya berujung pada kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena IKK ini merupakan tolok ukur capaian kinerja tugas dan fungsi yang baru, serta konteks pembinaan dan fasilitasi yang diberikan juga berbeda dengan pembinaan dan fasilitasi pada tahun sebelumnya, maka kinerjanya tidak dapat dibandingkan.

Upaya dan Kendala

Yang dihadapi dalam Pencapaian Kinerja

Laporan capaian kinerja pada IKK 1 ini disusun berdasarkan laporan dari masing – masing bidang wilayah sebagai pelaksana di lapangan beserta data dukungannya. Data dikumpulkan secara komprehensif melalui pemantauan langsung, verifikasi lapangan,serta koordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait yang selanjutnya dihimpun dan dilaporkan secara berjenjang sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Dengan demikian, kualitas data yang disampaikan dalam laporan ini menunjukkan validitas dan akuntabilitas yang memadai.

Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah melaksanakan berbagai upaya strategis dan operasional untuk mencapai target IKK 1, sehingga capaian pada tahun 2025 ini yaitu sebesar 21 daerah (prov/kab/kota) atau 120% dari target yang ditetapkan sebesar 16 daerah (prov/kab/kota). Upaya-upaya tersebut dilaksanakan secara holistik, integratif, dan kolaboratif, meliputi aspek regulasi, teknis, kapasitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara mengotimalkan peran dengan membangun jejaring kerja sama, kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemda, TNI/Polri, akademisi, LSM, dunia usaha, dan masyarakat adat. Pembinaan dan fasilitasi yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan isu strategis dan kebutuhan daerah dan sebelum melaksanakan kegiatan akan dilakukan koordinasi awal sehingga apa yang dilaksanakan benar – benar memberikan dampak nyata terhadap pemda. Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara memberikan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan daerah melalui berbagai pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan, termasuk di dalamnya untuk penguatan sistem data dan pelaporan. Monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan untuk mengetahui efektifitas dari pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan guna melaksanakan perbaikan program dan kegiatan. Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara juga membuat notula dan /atau laporan serta dokumenasi setiap kegiatan sebagai bahan pengambilan keputusan. Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan mendorong pemda untuk lebih responsif terhadap isu strategis lingkungan hidup di wilayahnya.

Dalam pencapaian kinerja IKK 1 ini, kendala yang dihadapi oleh Psdal LH Bali dan Nusa Tenggara antara lain :

1. Cakupan Wilayah Kerja yang Luas dengan SDM Terbatas, dimana Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara harus melayani tiga provinsi (Bali, NTB, NTT) dengan kondisi geografis yang menantang dan isu lingkungan hidup yang kompleks dengan jumlah personel dan tenaga ahli terbatas.
2. Keterbatasan Anggaran Operasional, dimana anggaran yang tersedia seringkali tidak mencukupi untuk mendukung mobilisasi tim ke lokasi-lokasi terpencil, penyediaan peralatan pendukung, serta pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi skala besar
3. Kompleksitas Regulasi dan Dimamika Kebijakan, dimana perubahan regulasi di tingkat pusat membutuhkan penyesuaian dan sosialisasi berulang ke daerah dan seringkali memakan waktu dan menghadapi resistensi dari pemangku kepentingan lokal.
4. Keterbatasan Data dan Sistem Informasi Terpadu, dimana kualitas dan keterkinian data lingkungan dari daerah bervariasi, dan sistem informasi yang ada masih menghadapi kendala teknis serta keterbatasan akses di daerah dengan infrastruktur digital yang lemah. Hal ini mempengaruhi akurasi pemantauan dan evaluasi kinerja.
5. Ketergantungan pada Komitmen Politik Kepala Daerah, dimana keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kepemimpinan kepala daerah. Perubahan kepemimpinan daerah (pemilihan kepala daerah) dapat mengakibatkan pergeseran prioritas dan diskontinuitas program yang telah dirancang.

Rekomendasi

perbaikan kinerja ke depan


Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan untuk perbaikan kinerja pembinaan dan fasilitasi pemda terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis internal di bidang lingkungan hidup.
2. Meningkatkan kualitas bimbingan teknis/sosialisasi yang diselenggarakan dan ketecakupan peserta.
3. Meningkatkan strategi komunikasi dengan multipihak di daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perencanaan daerah dan implementasinya.
4. Memperkuat mekanisme tindak lanjut rekomendasi melalui rencana aksi bersama dan monitoring berkala.
5. Mendorong penguatan peran provinsi sebagai koordinator dan agregator pembinaan kabupaten/kota.
6. Menguatkan pelaksanaan fasilitasi pembinaan kepada Pemerintah Daerah, dalam:
 - a. Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam pengelolaan LH (RPPLH, DDDTLH, Profil dan RIP Kehati, RIPS, IKPLHD, dll)
 - b. Pembinaan kepada Pemda dalam implementasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (termasuk akselerasi implementasi imbal jasa lingkungan)
 - c. Pembinaan kepada Pemda dalam percepatan penanganan sampah (hulu-Tengah-hilir).
 - d. Fasilitasi Peningkatan kapasitas SDM
 - e. Fasilitasi Pemda dalam Pembinaan sekolah adiwiyata di Provinsi Bali
 - f. Fasilitasi penyediaan sarpras pengelolaan air limbah, sampah, dan limbah B3 kepada Deputi terkait
 - g. Pengembangan fasilitas laboratorium Pusdal LH Bali dan Nusra teregistrasi
 - h. Pembinaan kepada Pemda dalam program- strategis nasional (seperti Sekolah Rakyat)
 - i. Fasilitasi pembinaan dan replikasi Kalpataru
7. Mendorong penerapan saran/masukan dan rekomendasi yang telah diberikan oleh Pusdal LH Bali dan Nusra diterapkan pada tahapan perencanaan, implementasi, maupun evaluasi.



Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Jumlah Badan Usaha yang Dibina dan Difasilitasi Bidang PPLH Wilayah Bali Nusa Tenggara



Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya lembaga yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah total usaha dan/atau kegiatan yang telah dibina dan/atau difasilitasi melalui pendampingan oleh Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara dan ada progres ketaatan terhadap instrumen lingkungan yang disampaikan oleh Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara selama satu tahun berjalan. Adapun datanya bersumber dari laporan kegiatan bidang wilayah yang dilampiri dengan data dukung misalnya laporan pelaksanaan kegiatan, tahapan pelaksanaan kegiatan, notulensi, komitmen badan usaha, perjanjian kerja sama dan dokumentasi kegiatan.

Pada IKK “Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang PPLH wilayah Bali dan Nusa Tenggara”, capaian pada tahun 2025 yaitu 39 badan usaha atau 139,28% dari target yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (revisi) Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara tahun 2025 yaitu 28 badan usaha. Adapun persentase capaian ini kemudian disesuaikan menjadi 120% sebagai batas maksimal capaian yang diakui dalam pelaporan kinerja.

Adapun 39 badan usaha yang telah dibina dan difasilitasi antara lain di Provinsi Bali sejumlah 31 badan usaha, di provinsi NTB sejumlah 5 badan usaha dan di Provinsi NTT sejumlah 3 badan usaha. Selain fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah yang menjadi lokus dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara juga memberikan fasilitasi dan pembinaan berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah serta isu strategis/permasalahan di daerah berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.



Dokumentasi Pusdal LH Bali Nusara

Pertambakan Udang PT. Prima Rinjani Makmur

BIDANG WILAYAH I - BALI

Target IKK 2 tahun 2025 di wilayah Bali adalah sebanyak 20 badan usaha. Adapun capaian kinerja tahun 2025 yaitu terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi usaha dan/atau kegiatan terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada 31 badan usaha yang terdiri atas 20 badan usaha yang taat PROPER, 1 SPPG yang melakukan pengomposan mandiri dan Penambahan 9 TPS3R/TPST. Apabila dibandingkan dengan target IKK yaitu 20 badan usaha, maka terlihat bahwa capaian kinerja Bidang Wilayah III Tahun 2025 telah melampaui target dengan persentase sebesar 155%. Angka capaian ini kemudian disesuaikan menjadi 120% sebagai batas maksimal capaian yang diakui dalam pelaporan kinerja.

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2 “Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara”, dinilai berdasarkan komponen spesifik yang bervariasi sesuai sektor usaha yang menjadi target pembinaan serta program yang didukung. Terdapat 2 (dua) aspek utama yang ingin dicapai pada tahun 2025, yaitu pertama, peningkatan ketaatan usaha dan/kegiatan terhadap instrumen dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui mekanisme PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan); dan yang kedua adalah percepatan penyelesaian masalah sampah di wilayah Bali, dengan penjelasan singkat sebagai berikut:

1. Peningkatan ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap instrument PPLH melalui mekanisme PROPER

Pembinaan pada aspek ini dilaksanakan melalui beberapa langkah asistensi dan pembinaan kepada sektor pariwisata (HOREKA), sektor kesehatan (Fasilitas Kesehatan/Fasyankes), dan sektor industri (energi dan pelabuhan). Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 511 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta PROPER Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas Periode 2024–2025 sebanyak 516 hotel ditetapkan sebagai peserta PROPER DAS Prioritas yang tersebar di wilayah Jakarta dan Jawa Barat, serta 229 hotel di Provinsi Bali. Dari 229 hotel di Bali terdapat 112 hotel di evaluasi oleh Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara pada Wilayah I. Selain dari 112 hotel tersebut, terdapat 2 (dua) usaha dan/kegiatan peserta PROPER yang di evaluasi oleh Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara pada Wilayah I pada sektor Pembangkit Listrik dan Pelabuhan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 834 Tahun 2025 tentang Peserta PROPER Periode 2024-2025. Data ini menunjukkan bahwa focus utama evaluasi PROPER di Provinsi Bali yaitu pada sektor perhotelan, yang memiliki kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan terutama terkait penggunaan sumber daya air, pengelolaan air limbah, energi, dan timbunan sampah. Keterlibatan dalam sektor strategis lainnya juga mencerminkan Upaya pengawasan yang komprehensif terhadap kegiatan usaha dengan potensi dampak lingkungan yang beragam dan berskala besar. Melalui pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan, Perusahaan didorong untuk memenuhi kewajiban perizinan lingkungan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pencemaran air dan udara, serta mengelola limbah B3 dan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemenuhan kriteria PROPER

Berdasarkan hasil evaluasi, maka pada tahun 2025, terdapat 20 usaha dan/kegiatan yang dinyatakan taat, dilihat dari sisi ketaatan pelaporan dan/atau ketaatan terhadap ketentuan yang wajib dipenuhi sebagaimana tertuang dalam dokumen lingkungan / persetujuan lingkungan yang dimiliki dan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah capaian peringkat hijau/biru PROPER di wilayah Bali, antara lain:

Tabel 3.,2 Capaian Badan Usaha yang dibina dan difasilitasi melalui mekanisme PROPER

No	Nama Perusahaan	Sektor Industri	Peringkat PROPER
1	PT PLN Indonesia Power - PLTDG	Pembangkit Tenaga Listrik	Hijau
2	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Pelabuhan Benoa	Pelabuhan	Biru
3	PT Duta Jaya Perkasa (Jumairah Bali)	Hotel	Biru
4	PT Westin Resort Nusa Dua	Hotel	Biru
5	The Patra Bali Resort and Villa	Hotel	Biru
6	Pt West Independent (Kayumas Seminyak Resort)	Hotel	Biru
7	PT Wistama Indah Makmur	Hotel	Biru
8	PT Sari Dharma Nugraha (Kuta Puri Bungalows Vila & Resort)	Hotel	Biru
9	The Mulia Resort and Villa	Hotel	Biru
10	PT Tanjung Benoa Indonesia (Holiday Inn Resort Bali Nusa Dua)	Hotel	Biru
11	Four Points by Sheraton Bali Kuta	Hotel	Biru
12	Hotel Villa Lumbung	Hotel	Biru
13	The Magani Hotel and Spa	Hotell	Biru
14	W Bali Seminyak	Hotel	Biru
15	PT Emerald Paradise (The Haven Bali)	Hotel	Biru
16	Courtyard by Marriot Nusa Dua	Hotel	Biru
17	PT Adikasari Bungalow (SEVN Legian)	Hotel	Biru
18	The Oberoi beach Resort	Hotel	Biru
19	PT Griya Nusa Kencana (Hotel Santika Siligita Nusa Dua Bali)	Hotel	Biru
20	Hotel Merusaka Nusa Dua	Hotel	Biru

BIDANG WILAYAH I - BALI (lanjutan)

2. Penyelesaian persampahan

Kegiatan ini lebih difokuskan pada sektor pangan dan pendidikan yaitu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sektor pengelolaan sampah bagian tengah yaitu fasilitas *Material Recovery Facility* (MRF). Keberhasilan dari aspek ini dilihat dari adanya SPPG yang menerapkan pengelolaan sampah dari sumber serta adanya penambahan dan/atau reaktifasi TPS3R /TPST. Pada tahun 2025 terdapat **1 (satu) SPPG** yang berhasil difasilitasi dan dibina untuk pengelolaan sampah organik di sumber dengan menggunakan sarana pengomposan berupa “teba modern”. Adapun hingga bulan November 2025 terdapat **9 (sembilan)** tambahan TPS3R /TPST (6 pembentukan baru dan 3 reaktifasi). Adapun TPS3R baru yang terbentuk yaitu 2 TPS3R di Denpasar, 1 TPS3R di Tabanan, 3 TPS3R di Klungkung, sementara yang di reaktifasi yaitu 1 TPS3R di Buleleng, 1 TPST di Klungkung dan 1 TPS3R di Bangli.

Secara umum, beberapa kegiatan yang diselenggarakan Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara dalam kaitan dengan pembinaan dan fasilitasi terhadap usaha dan/atau kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketaatan Badan Usaha Terhadap Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - a. Pembinaan dan Fasilitasi Badan Usaha Melalui Mekanisme PROPER (Bimtek Tata Cara Evaluasi PROPER 2025, Pembinaan PROPER bagi Dunia Usaha dan/atau Kegiatan di Provinsi Bali, Asistensi PROPER)
 - b. Inventarisasi Usaha dan/atau Kegiatan Serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup
 - c. Pembinaan Persetujuan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Fasyankes di Provinsi Bali
 - d. Pembinaan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis Bagi Dunia Usaha dan/atau Kegiatan Perhotelan di Provinsi Bali
2. Percepatan Penyelesaian Sampah
 - a. Peningkatan Kapasitas bagi Pengelola Fasilitas Pengelolaan Sampah di Wilayah Bali
 - b. Pembinaan Pengelolaan Sampah Program MBG di Provinsi Bali
 - c. Pembinaan Pengelolaan Sampah bagi Usaha dan / atau Kegiatan Sektor Horeka di Pulau Nusa Penida



Gambar 3.52 Pembinaan PROPER di Provinsi Bali



Gambar 3.53 Asistensi PROPER kepada badan usaha



Gambar 3.54 Pembinaan Perling Fasyankes



Gambar 3.55 Pembinaan Perling Perhotelan



Gambar 3.56 Pembinaan pengelolaan sampah SPPG



Gambar 3.57 Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Fasilitas Pengelolaan Sampah

BIDANG WILAYAH II - NTB

Target IKK tahun 2025 di wilayah Bali adalah sebanyak 5 badan usaha. Adapun capaian kinerja tahun 2025 yaitu terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi usaha dan/atau kegiatan terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada 5 badan usaha. Apabila dibandingkan dengan target IKK yaitu 5 badan usaha, maka terlihat bahwa capaian kinerja Bidang Wilayah III Tahun 2025 telah mencapai target dengan persentase sebesar 100%. Pembinaan yang telah dilakukan kepada 5 Badan Usaha, meliputi Rumah Sakit Manambai Abdul Kadir, Shrimp Club Sumbawa, Shrimp Club Lombok, SPPG Korwil Mataram, dan Puskesmas di Kabupaten Lombok Tengah.

1. Rumah Sakit Manambai Abdulkadir

Konsultasi dilakukan dalam rangka Konsultasi dilakukan dalam rangka memohon arahan terkait dengan regulasi penggunaan Genset sebagai sumber listrik cadangan (back up). Beberapa informasi yang disampaikan RS Manambai adalah bahwa Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir memiliki 2 buah Genset dengan kapasitas masing-masing 400 kVa dan 200 kVa, genset digunakan sebagai back up sumber energi Listrik, dan total waktu penggunaan genset dalam setahun \pm 36 jam.

Berdasarkan informasi tersebut, beberapa hal disampaikan, yaitu

- a. sesuai Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, substansi yang harus termuat dalam Kajian Teknis dan Standar Teknis untuk kelengkapan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi antara lain rencana pemantauan lingkungan;
- b. rencana pemantauan lingkungan dimaksud berupa rencana pemantauan emisi dari sumber emisi genset;
- c. berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam, pemantauan emisi dikecualikan terhadap sumber emisi dari mesin dengan pembakaran dalam atau genset yang beroperasi secara kumulatif <1.000 (kurang dari seribu) jam per tahun.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka penggunaan genset sebagai backup di Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir tidak wajib dilengkapi dengan 18 Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi dikarenakan rata-rata penggunaan <1.000 (kurang dari seribu) jam per tahun.

2. Shrimp Club Sumbawa

Kegiatan ini diawali dengan konsultasi oleh Shrimp Club Indonesia (SCI) NTB, yang dilakukan dalam rangka memohon arahan terkait: (1) kewenangan penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan persetujuan lingkungan; (2) kelengkapan dokumen lingkungan yang dibutuhkan; dan (3) kelengkapan pertek pemenuhan baku mutu air limbah, pertek pemenuhan baku mutu emisi, SLO, dan rintek penyimpanan limbah B3 terhadap perizinan berusaha pertambakan udang yang mencakup KBLI 03254 (pembesaran crustacea air payau) dan KBLI 36002 (penampungan dan penyaluran air baku). Atas hal tersebut, penjelasan yang disampaikan antara lain:

- a. berdasarkan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021, pertambakan udang/pembesaran crustacea air payau (KBLI 03254) dengan luas lahan ≤ 10 ha wajib dilengkapi SPPL, 10 ha – 500 ha wajib dilengkapi UKL-UPL, dan > 500 wajib dilengkapi Amdal;
- b. kegiatan pertambakan udang (KBLI 03254) dengan kegiatan penunjang pemanfaatan air laut (KBLI 36002) menjadi satu kesatuan kajian dokumen lingkungan karena keduanya merupakan kegiatan yang terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah/ekosistem
- c. kewenangan penilaian atau pemeriksaan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf b mengikuti kewenangan perizinan berusaha sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 59 PP Nomor 22 Tahun 2021, sehingga dalam hal ini perlu dikoordinasikan dengan Dinas KKP Provinsi NTB, DLHK Provinsi NTB, DPMPSTSP Provinsi NTB, DLH kabupaten/kota, dan DPMPSTSP kabupaten/kota;
- d. penggunaan genset apabila (i) berkapasitas ≤ 100 KW kilowatt jam per tahun, (ii) beroperasi secara kumulatif < 1.000 jam per tahun, (iii) digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan atau kegiatan pemeliharaan yang secara kumulatif berlangsung selama ≤ 200 jam pertahun, atau (iv) digunakan untuk menggerakkan peralatan las; tidak wajib dilengkapi Pertek Pemenuhan Baku Mutu Emisi karena tidak wajib melakukan pemantauan.

Atas kegiatan konsultasi tersebut, Bidang Wilayah II (NTB) melakukan analisis terhadap kronologi permasalahan pertambakan udang di Provinsi NTB. Sebagai tindak lanjut atas hasil konsultasi dan analisis kronologis, Pusdal LH Bali Nusra menyelenggarakan Pertemuan Sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 1 Tahun 2025 untuk memastikan semua pelaku kegiatan pertambakan udang memiliki pemahaman dan kemampuan memadai dalam pengolahan air limbah pertambakan udang. Pada pertemuan tersebut dibahas terkait secara jelas terkait instrumen lingkungan, dokumen lingkungan, pengelolann limbah, pengawasan, beserta konsidi dan permasalahan yang dihadapi dalam pertambakan udang. Pengelolaan pertambakan udang telah diatur secara jelas, namun dalam implementasinya menemui kendala seperti rendahnya kepatuhan pengelolaan limbah, biaya pemanatauan yang mahal dan kerumitan perizinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan system dan fasilitas pendukung untuk mencapai budidaya udang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

BIDANG WILAYAH II – NTB (lanjutan)

3. Shrimp Club Lombok

Masih dalam rangkaian tindak lanjut atas hasil konsultasi SCI NTB dan analisis permasalahan pertambakan udang di NTB, maka dalam rangka percepatan pembenahan tata kelola pertambakan udang dan meningkatkan pemahaman para pelaku usaha pertambakan udang dalam mengelola air limbah di Provinsi NTB, Pusdal LH Bali dan Nusra menyelenggarakan Sosialisasi Permen LH/Kepala BPLH Nomor 1 Tahun 2025 Klaster Pulau Lombok pada tanggal 19 November 2025 di Kabupaten Lombok Timur dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

- a. instrumen lingkungan hidup yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pertambakan udang meliputi baku mutu lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, dan SLO;
- b. kelengkapan dokumen lingkungan usaha pertambakan udang air payau (KBLI 03254) disesuaikan dengan luas >500 ha wajib Amdal, 500-10 ha wajib UKL- UPL, dan <10 ha berupa SPPL;
- c. semua pelaku usaha tambak udang wajib mengelola air limbah dan harus segera membangun dan/atau memperbaiki IPAL, serta melakukan penyesuaian acuan baku mutu sesuai Permen LH/KBPLH Nomor 1 Tahun 2025 paling lambat tanggal 19 Maret 2026;
- d. teknologi IPAL yang dipergunakan boleh selain yang terdapat dalam Permen LH/KBPLH Nomor 1 Tahun 2025, namun tetap harus memenuhi baku mutu air limbahnya;
- e. pengawasan oleh DLH kabupaten/kota dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen lingkungan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- f. usaha pertambakan udang memiliki karakteristik padat modal, padat karya, sangat bergantung pada mutu lingkungan hidup, dan berisiko tinggi, sehingga harus dilaksanakan secara hati-hati dengan memperhatikan kualitas ekosistem/media lingkungan tempat budidaya;
- g. pemantauan air limbah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) siklus produksi, sedangkan pemantauan mutu badan air permukaan atau mutu laut dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan
- h. persyaratan kelengkapan KKPRL dan izin ALSE (Air Laut Selain Energi – KBLI 36002) masih menjadi kendala dalam proses perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan bagi pelaku usaha, sehingga diusulkan agar ada perubahan/perbaikan.

Pasca kegiatan ini, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku usaha pertambakan udang agar dapat segera memenuhi ketentuan Permen LH/Kepala BPLH Nomor 1 Tahun 2025, serta mendorong penguatan peran pemda untuk memperkuat peran pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan air limbah

3. SPPG Korwil Mataram

Menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH untuk memberikan dukungan terhadap 5 (lima) program prioritas nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pusdal LH Bali Nusra melaksanakan komunikasi dan diskusi Bersama Koordinator SPPG Mataram, Verifikasi Lapangan SPPG Kota Mataram, pemetaan sebaran SPPG Provinsi NTB,, serta menyelenggarakan Pertemuan Pembinaan Pengelolaan Sampah Program MBG di Kota Mataram. Adapun hasil dari kegiatan pertemuan antara lain:

- a. Sampah utama dari kegiatan Makanan Bergizi (MBG) di Sentral Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) adalah *food loss* dan *food waste*.
- b. Tren menunjukkan *food loss* menurun (2000:61% → 2019:45%), sedangkan *food waste* meningkat (39% → 55%).
- c. Di NTB, ada 211 SPPG aktif dan 318 dalam proses (per Agustus 2025).
- d. Progres MBG NTB: Serap 6.450 tenaga kerja (proyeksi 30-35 ribu), layani 391.169 penerima, dan bermitra dengan koperasi, UMKM, serta supplier.
- e. Upaya kurangi *food loss*: Pemilihan bahan baku berkualitas dan beli buah kupas.
- f. *Food waste* dari penerima dikembalikan ke *food tray* untuk evaluasi menu.
- g. SPPG di Mataram kerja sama dengan peternak lokal olah sampah organik.
- h. DLH Mataram siap angkut sampah SPPG jika sudah terpilah.
- i. Penting melakukan pencatatan dan penimbangan sampah sebagai laporan.
- j. Kerja sama SPPG dengan bank sampah di Lombok Timur jadi contoh baik yang bisa dikembangkan.
- k. Perlu sinkronisasi data sebaran SPPG dan fasilitas pengelolaan sampah terdekat untuk efisiensi kerja sama dan pengangkutan.

Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara juga telah menyiapkan form pencatatan timbulan sampah pada *google form* dan terus melakukan pendampingan Bersama DLH Kota Mataram. Kegiatan ini dilanjutkan dengan koordinasi tindak lanjut pertemuan pembinaan pengelolaan sampah MBG dengan mengundang DLH Kota Mataram dan Korwil SPPG Kota Mataram

BIDANG WILAYAH II – NTB (lanjutan)

5. Puskesmas di Lombok Tengah

Kegiatan yang dilaksanakan berupa pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup terhadap puskesmas yang diawali dengan koordinasi di kantor DLH Kabupaten Lombok Tengah untuk memastikan dan menyepakati puskesmas yang akan dipantau. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap dua puskesmas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Pemilahan limbah padat non-infeksius (sampah domestik) belum dilakukan secara optimal.
- b. Kondisi Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 di kedua puskesmas **belum memenuhi** kriteria Permen LHK No. 6 Tahun 2021 dan No. P.56/2015, seperti tidak adanya fasilitas pendingin (*cool storage* $\leq 0^{\circ}\text{C}$), palet, penerangan, dan pembatasan area.
- c. Kedua puskesmas mengalami masalah luapan air limbah.
- d. Pada Puskesmas Mujur: pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan **belum dilaporkan** secara berkala via aplikasi SIMPEL, Acuan baku mutu IPAL tidak sesuai karena mengolah limbah yang terkontaminasi B3/infeksius dan Konstruksi IPAL juga tidak lengkap (tidak ada penanda koordinat, *flow meter*, dan pemisahan saluran air hujan),
- e. Pada Puskesmas Mantang, **belum memiliki** dokumen lingkungan yang lengkap sejak pemindahan lokasi tahun 2019, OP pengelolaan limbah (B3, cair, padat) **belum lengkap**. Sanitarian yang bertanggung jawab **belum mendapat** pelatihan teknis yang memadai, Sistem otomatis pengaturan bak kontrol IPAL **rusak** (harus manual) sehingga menyebabkan luapan.

Secara bertahap, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara akan melakukan pemantauan Puskesmas kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTB Bersama DLH dan terbuka bagi seluruh pengelola fasyankes kabupaten/kota untuk berdiskusi dalam pelaksanaan tugas bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Gambar 3.58 Pertemuan Sosialisasi Permen LH Nomor 1 tahun 2025 ttg Pengelolaan Air Limbah Pertambakan Udang



Gambar 3.59 Koordinasi tindak lanjut pengelolaan sampah MBG



Gambar 3.60 Pemantauan Puskesmas Lombok Barat

BIDANG WILAYAH IIII –NTT

Target IKK tahun 2025 di wilayah Bali adalah sebanyak 3 badan usaha. Adapun capaian kinerja tahun 2025 yaitu terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi usaha dan/atau kegiatan terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada 3 badan usaha. Apabila dibandingkan dengan target IKK yaitu 3 badan usaha, maka terlihat bahwa capaian kinerja Bidang Wilayah III Tahun 2025 telah mencapai target dengan persentase sebesar 100%. Pembinaan yang telah dilakukan kepada 3 (lima) Badan Usaha, meliputi PHRI Provinsi NTT, SPPG Provinsi NTT, dan Bank Sampah Induk Jetli (Jemaat Lili).

1. PHRI Provinsi NTT

Kegiatan diawali dengan pemetaan sektor Horeka di Provinsi NTT. Selanjutnya, kegiatan yang dilaksanakan berupa pertemuan pembinaan dan fasilitasi kepada pelaku usaha Hotel, Restoran dan Café (Horeka) di Provinsi NTT yang terbagi ke dalam beberapa kluster guna meningkatkan pengelolaan sampah dan kepatuhan lingkungan melalui mekanisme PROPER.

- a. Kluster Pulau Flores, dalam pertemuan ini disampaikan bahwa hotel yang telah terdaftar PROPER yaitu Ta'aktana Hotel, pertemuan ini juga mengungkap kontribusi sampah sektor Horeka sebesar 12% dari total sampah NTT, namun pengelolaannya masih minim. Tantangan utama meliputi hambatan penggunaan sisa makanan sebagai pakan ternak, masalah sampah laut, serta biaya logistik yang tinggi. Sebagai tindak lanjut, PHRI Kabupaten Manggarai Barat akan melakukan rapat dan sosialisasi internal tentang praktik pengelolaan sampah, serta berkoordinasi dengan DLH setempat dan Pusdal LH Bali Nusa Tenggara untuk pembinaan teknis lebih lanjut.
- b. Kluster Pulau Timor dan Sumba, Kegiatan pembinaan sektor Horeka di Kluster Pulau Timor dan Sumba yang diselenggarakan di Kota Kupang mengungkapkan beberapa fakta kunci. Kontribusi timbulan sampah dari sektor ini mencapai 11% dari total sampah Kota Kupang, namun penerapan sistem pengelolaan yang baik masih terbatas dan belum merata. Di sisi positif, telah muncul praktik kolaborasi antara hotel dengan peternak lokal untuk mengelola sisa makanan organik, serta terdapat peluang ekonomi sirkular melalui daur ulang minyak jelantah menjadi produk sabun oleh UMKM setempat. Namun, sejumlah tantangan masih menghambat kemajuan yang lebih signifikan. Karakteristik wilayah kepulauan menyebabkan biaya logistik pengangkutan sampah plastik menjadi sangat tinggi, sementara sosialisasi dan implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah belum berjalan optimal. Sebagai langkah tindak lanjut yang konkret, PHRI Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk menyebarluaskan praktik terbaik dan inovasi pengelolaan sampah dari Hotel Harper Kupang kepada seluruh anggotanya di wilayah kluster ini, guna menciptakan model percontohan yang dapat direplikasi untuk meningkatkan kinerja lingkungan sektor Horeka secara keseluruhan.

2. SPPG Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi verifikasi dan pengumpulan data SPPG di Provinsi NTT. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan yaitu Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah Program MBG di Provinsi NTT. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, teridentifikasi bahwa total timbulan sampah di Provinsi NTT mencapai 1.720,5 ton per hari, dengan sampah sisa makanan menyumbang 23,84% atau setara dengan 410,16 ton per hari sebagai kontributor terbesar kedua setelah sampah plastik. Saat ini, telah beroperasi 116 unit Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) di NTT, termasuk 23 unit di Kota Kupang, dengan masing-masing unit mampu melayani rata-rata 3.000 penerima manfaat Program MBG. Sampah sisa makanan dari penerima manfaat yang berkisar 0,5–1 kg per hari dikembalikan ke unit SPPG melalui food tray, sementara beberapa sekolah telah mengembangkan inisiatif pengomposan untuk mengelola sampah organik tersebut.

Secara umum, pengelolaan sampah di setiap unit SPPG dilakukan dengan pendekatan terstruktur: minyak jelantah sebanyak 8–10 liter per hari didistribusikan kepada relawan atau warga sekitar untuk digunakan kembali atau dijual ke bank sampah, sementara sampah sisa makanan sebesar 5–15 kg per hari dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Sampah anorganik seperti jerigen, botol kemasan, dan kardus dijual kepada bank sampah atau pengepul, sedangkan sampah bernilai rendah yang tidak dapat dimanfaatkan diangkut ke TPA melalui kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat. Sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan, seluruh unit SPPG telah melakukan pencatatan terhadap sampah sisa makanan untuk menilai preferensi menu harian sekaligus mengumpulkan data pengelolaan sampah. Data tersebut selanjutnya akan dapat diakses oleh DLH kabupaten/kota serta Pusdal LH Bali Nusra untuk mendukung perencanaan dan pemantauan yang lebih terintegrasi.



Gambar 3.61 Rapat Koordinasi Pengelolaan sampah sisa Dapur Makanan Bergizi SPPG

3. Bank Sampah Induk Jetli (Jemaat Lili) Kabupaten Kupang

Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara dalam hal ini melakukan pembinaan dan fasilitasi melalui Sosialisasi Pengolaan Sampah dari Sumber dan Bimbingan Teknis Pembentukan serta Pengelolaan Bank Sampah Lingkup Gereja GMIT. Kegiatan ini muncul sebagai tindak lanjut adanya minat dan komitmen kelompok Masyarakat/komunitas dalam hal ini GMIT Betel Lili dala pengelolaan sampah dengan melibatkan seluruh jemaatnya. Output yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu tersosialisaikannya pengelolaan sampah dari sumber kepada perwakilan 38 gereja dalam klasis Fatuleu serta terbangunnya 38 bank sampah unit dan 1 bank sampah induk di GMIT Betel Lili.

Pasca Kegiatan tersebut, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara melalui Bidang Wilayah III menerima kunjungan Bapak Pendeta James dan 2 anggota gereja GMIT Betel Lili untuk diskusi pengelolaan sampah lingkup gereja sekaligus menyampaikan undangan kepada pusdal untuk menghadiri launching Bank Sampah. Pada saat launching bank sampah, diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Bupati memberikan dukungan dan apresiasi terhadap inisiatif digitalisasi pasar yang didukung Bank Indonesia serta pembentukan Bank Sampah Jetli. Bank sampah ini diinisiasi oleh Sinode GMIT Klasis Fatuleu melalui Gereja GMIT Betel Lili dan didukung pendanaan dari BNI. GMIT diharapkan menjadi percontohan pengelolaan sampah di wilayah tersebut.
- b. Secara operasional, digitalisasi Pasar Lili dengan teknologi QRIS akan diterapkan sebagai metode pembayaran di Bank Sampah Jetli dan 38 BSU gereja. Alur pengelolaan sampah dimulai dari Pasar Lili yang berlokasi berseberangan dengan gereja, lalu diangkut ke Bank Sampah Jetli yang berjarak 1 km. Sampai saat ini, BSI Jetli telah mengelola sekitar 500 kg sampah, dengan 200-300 kg di antaranya telah dipilah.
- c. Dukungan dari BNI meliputi pemberian 2 unit mesin pencacah ke Kecamatan Kupang Timur dan rencana penyediaan 1 unit mesin press serta 1 unit motor roda tiga untuk BSI Jetli. Selain itu, BNI telah menghubungkan bank sampah ini dengan oftaker dari Jakarta dan Surabaya. Namun, karena keterbatasan fasilitas, sampah terpilah saat ini masih disetorkan ke pengepul Haji Munif di Bimoku, Kota Kupang



Gambar 3.62 Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah dari Sumber Sektor Horeka Klaster pulau Timor, Sumba dan Flores



Gambar 3.63 Pembukaan Bank Sampah Jetli GMT Betel Lili yang berlokasi di pasar lili Kabupaten Kupang

Analisis Capaian terhadap Target Tahunan (Perjanjian Kinerja) dan Lima Tahunan (Renstra)

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya lembaga yang dibina dan difasilitasi terkait pnaatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait pnaatan perllindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Pada IKK “Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait pnaatan bidang PPLH wilayah Bali dan Nusa Tenggara”, capaian pada tahun 2025 yaitu 39 badan usaha atau 139,28% dari target yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (revisi) Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara tahun 2025 yaitu 28 badan usaha. Adapun persentase capaian ini kemudian disesuaikan menjadi 120% sebagai batas maksimal capaian yang diakui dalam pelaporan kinerja.

Jika dibandingkan dengan akumulasi target kinerja lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025 – 2029 sejumlah 303 badan usaha maka capaian kinerja Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara adalah 12,87%. Adapun 39 badan usaha yang telah dibina dan difasilitasi antara lain di Provinsi Bali sejumlah 31 badan usaha, di provinsi NTB sejumlah 5 badan usaha dan di Provinsi NTT sejumlah 3 badan usaha.

Dengan demikian, capaian pada tahun 2025 telah memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap pencapaian target jangka menengah. Capaian sebesar 39 badan usaha ini tidak hanya melampaui target tahunan, tetapi juga telah meletakkan fondasi yang kuat untuk percepatan pembinaan dan fasilitasi pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra 2025-2029. Dominasi capaian di wilayah Bali terutama disebabkan oleh tingginya kepadatan dan intensitas ekonomi khususnya sektor pariwisata, yang menuntut pengawasan dan pendampingan yang lebih intensif. Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 511 tahun 2025 tentang penetapan peserta PROPER Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas periode 2024-2025 sebanyak 516 hotel ditetapkan sebagai peserta proper dan sejumlah 229 hotel tersebut berada di Provinsi Bali.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi pemicu untuk meningkatkan jumlah badan usaha yang taat lingkungan hidup di tahun-tahun mendatang. Pembinaan dan fasilitasi yang telah diberikan akan berdampak berkelanjutan, tidak hanya pada pnaatan oleh 39 badan usaha tersebut, tetapi juga melalui efek multiplier dalam menciptakan budaya kepatuhan lingkungan di kalangan dunia usaha di wilayah Bali, NTB, dan NTT. Secara umum, kegiatan pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan mencakup pengelolaan sampah dan limbah, pnaatan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh badan usaha melalui mekanisme PROPER, dan persetujuan lingkungan.

Analisis Capaian terhadap Capaian Tahun-tahun Sebelumnya

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang dimiliki oleh Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Lembaga Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Kementerian LH/BPLH merupakan kementerian yang mengalami restrukturisasi/pemisahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KLH/BPLH juga telah menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan tata Kerja KLH/BPLH yang selanjutnya dirubah melalui Peraturan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 9 Tahun 2025.

Pemisahan KLH/BPLH dari KLHK diikuti oleh pemisahan organisasi di dalamnya, salah satunya adalah Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara – KLHK yang menjadi Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Bali dan Nusa Tenggara. Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara juga mengalami perubahan tugas dan fungsi dimana saat ini memiliki tugas dukungan substantif pengendalian lingkungan hidup di tingkat wilayah, bukan lagi hanya dukungan manajemen. Fungsi yang dimiliki saat ini juga menjadi lebih strategis dengan fungsi koordinatif dan teknis dalam menjalankan sekaligus mengakselerasi program/kegiatan bidang lingkungan hidup di daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang baru, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara diamanatkan untuk melaksanakan kegiatan Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah, dengan sasaran kegiatan Meningkatnya Lembaga Yang Dibina dan Difasilitasi terkait Penataan Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu IKK dari sasaran kegiatan ini yaitu Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Dibina Dan Difasilitasi Terkait Penataan Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah Bali Dan Nusa Tenggara. Indikator ini muncul sebagai respon atas dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha, mulai dari industri besar hingga UMKM yang menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban lingkungan akibat keterbatasan pemahaman, sumber daya, atau akses terhadap teknologi. Melalui kegiatan ini, diharapkan agar usaha dan/atau kegiatan bisa mematuhi regulasi lingkungan, terdapat peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan serta mencegah pelanggaran hukum lingkungan melalui pendekatan yang kolaboratif. Dengan demikian, maka dampak negatif dari aktivitas usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan dapat diminimalisir sehingga dapat menjadi salah satu alat penting untuk menjamin pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena IKK ini merupakan tolok ukur capaian kinerja tugas dan fungsi yang baru maka capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan.

Upaya dan Kendala

Yang dihadapi dalam Pencapaian Kinerja

Laporan capaian kinerja pada IKK 1 ini disusun berdasarkan laporan dari masing – masing bidang wilayah sebagai pelaksana di lapangan beserta data dukungannya. Data dikumpulkan secara komprehensif melalui pemantauan langsung, verifikasi lapangan,serta koordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait yang selanjutnya dihimpun dan dilaporkan secara berjenjang sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Dengan demikian, kualitas data yang disampaikan dalam laporan ini menunjukkan validitas dan akuntabilitas yang memadai.

Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah melaksanakan berbagai upaya strategis dan operasional untuk mencapai target IKK 1, sehingga capaian pada tahun 2025 ini yaitu sebesar 39 badan usaha atau 120% dari target yang ditetapkan sebesar 28 badan usaha. Pelaksanaan kegiatan diarahkan secara langsung untuk mendukung pencapaian indikator kinerja, antara lain melalui pendampingan teknis, fasilitasi pelaksanaan kegiatan di daerah, serta penguatan peran badan usaha dalam mendukung target kinerja lingkungan hidup secara berkelanjutan. Upaya ini menghasilkan capaian nyata berupa peningkatan kepatuhan, perbaikan tata kelola, dan meningkatnya kontribusi aktor non-pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keberhasilan capaian ini didukung dengan kerja sama, kolaborasi dan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat, pemda, akademisi, LSM, dunia usaha, dan masyarakat adat. Di beberapa wilayah, pelaksanaan program menunjukkan praktik baik, seperti meningkatnya partisipasi badan usaha dalam pelaporan dan pemenuhan kewajiban lingkungan, serta tersedianya data pendukung yang lebih lengkap dan tepat waktu. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan komitmen badan usaha terhadap penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Meskipun secara numerik jumlah usaha dan/atau kegiatan telah terlampaui , terdapat kendala yang perlu untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut, antara lain:

1. Kendala dalam penerapan badan usaha, meliputi tingkat pemahaman badan usaha terhadap persetujuan lingkungan masing menghadapi hambatan dalam aspek konsistensi dan regulasi, banyak pelaku usaha belum memiliki tenaga ahli yang kompeten untuk menerjemahkan dokumen persetujuan lingkungan ke dalam tindakan teknis di lapangan, pemantauan belum mencerminkan data pemantauan *real – time* yang akurat, penyesuaian intergasi sisten perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) memerlukan masa transisi untuk sinkonisasi ke standar terbaru, serta ketersediaan data yang belum memadai sehingga menghambat proses pengumpulan data dan analisis tahap berikutnya.
2. Kompleksitas penyelesaian persampahan, dimana tantangan dalam pengelolaan sampah yaitu keterbatasan infrastruktur pengolahan, rantai pasok ekonomi sirkular yang belum optimal, serta masih rendahnya penegakan hukum.
3. Hambatan integrasi gender dalam kebijakan, dimana masih adanya *stereotype* peran yaitu masih kuatnya pandangan bahwa isu lingkungan (terutama konstruksi fisik pengolahan sampah adalah domain laki –laki, sehingga aspirasi perempuan dalam perancangan fasilitas sanitasi dan lingkungan sering kali terabaikan dalam konsultasi publik persetujuan lingkungan, maupun dalam perencanaan/pengembangan TPS3R.

Rekomendasi


perbaikan kinerja ke depan

Untuk memastikan keberlanjutan *outcome* dan mengatasi kendala yang telah diidentifikasi sebelumnya, beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja ke depan antara lain:

1. *Coaching Clinic* Persetujuan Lingkungan: optimalisasi layanan Asistensi teknis berkelanjutan bagi usahadan/atau kegiatan untuk memahami aspek teknis persetujuan lingkungan, bukan hanya aspek administrative, dapat ditempuh dengan mekanisme daring ataupun luring.
2. Audit Lingkungan Independen: Mendorong badan usaha skala besar untuk melakukan audit lingkungan eksternal secara berkala sebagai bentuk transparansi publik.
3. Implementasi Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen : Mewajibkan setiap badan usaha manufaktur dan ritel memiliki dokumen rencana aksi pengurangan sampah (EPR) yang terukur dan dipantau setiap tahun.
4. Industrial Symbiosis (Waste-to-Resource): Memfasilitasi kemitraan antara badan usaha penghasil limbah dengan industri pemanfaat limbah (seperti pabrik semen yang menggunakan RDF sebagai bahan bakar alternatif).
5. Standarisasi Unit Pengolah Sampah Kawasan: Memastikan setiap kawasan industri atau komersial memiliki sistem pengolahan sampah mandiri (TPS3R) sehingga sampah yang keluar menuju TPA hanya berupa residu (<20%).
6. Pelatihan Kepemimpinan Hijau (*Green Leadership*): Program khusus untuk meningkatkan kapasitas perempuan di level manajerial dalam pengambilan keputusan terkait mitigasi dampak lingkungan dan/atau pengelolaan sampah.
7. Penguatan Ekosistem Sirkular pada TPS3R : tidak hanya berupa pembinaan teknis tentang tata cara pengolahan sampah, tapi juga memfasilitasi jejaring antara TPS3R dengan offtaker (pembeli) sampah daur ulang atau industry pupuk organik.
8. Penerapan Anggaran Responsif Gender yang lebih Tajam: mengalokasikan anggaran khusus untuk program peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi pengelola perempuan di unit-unit pengelolaan sampah.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

IKK 3: Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen utama dalam mengukur sejauh mana instansi pemerintah mampu mencapai tujuan Pembangunan melalui tata kelola yang efektif dan efisien. Menurut Kemenpan RB, SAKIP dilakukan untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pada tahun 2025, capaian nilai SAKIP Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara adalah sebesar 81,38 poin atau 110% dari target tahun 2025 yang ditetapkan yaitu sebesar 74 poin. Nilai SAKIP yang dicapai ini berada dalam kategori A (Memuaskan).

Kategori ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP sudah sangat baik di lingkup Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara, ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang efektif dan berbasis teknologi informasi.

Komponen	Sub-Komp. 1 Keberadaan	Sub-Komp. 2 Kualitas	Sub-Komp. 3 Pemanfaatan	Total Bobot
Perencanaan Kinerja	5,20	7,26	12,47	24,93
Pengukuran Kinerja	4,30	7,66	12,74	24,70
Pelaporan Kinerja	2,67	3,83	6,39	12,88
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	4,30	5,21	9,38	18,88
Nilai Akuntabilitas Kinerja	16,47	23,96	40,98	81,39

Tabel 3.3 Komponen nilai SAKIP Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara

Analisis Capaian terhadap

Target Tahunan (Perjanjian Kinerja), Lima Tahunan (Renstra), dan capaian tahun - tahun sebelumnya

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara. Pada tahun 2025, capaian nilai SAKIP Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara adalah sebesar 81,38 poin atau 110% dari target tahun 2025 yang ditetapkan yaitu sebesar 74 poin. Nilai SAKIP yang dicapai ini berada dalam kategori A (Memuaskan). Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun ke-5 yang tertuang dalam Renstra Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025 – 2029 sebesar 76 poin, maka capaian kinerja Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara adalah 107%. Berdasarkan Kepmen LH/Kepala BPLH Nomor 1898 Tahun 2025 tentang pedoman pengendalian kinerja organisasi, Nilai SAKIP Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara diperoleh melalui penilaian mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang selanjutnya dilakukan penjaminan kualitas oleh tim penilai kinerja eselon 1. Penilaian dilakukan terhadap komponen perencanaan kinerja dengan bobot 30%, pengukuran kinerja dengan bobot 30%, pelaporan kinerja dengan bobot 15 % dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot 25 % pada sum komponen keberadaan dengan bobot 20%, , kualitas dengan bobot 30 % dan kemanfaatan dengan bobot 50%.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri AKIP Pusal LH Bali dan Nusa Tenggara yang telah dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP, maka nilai pada komponen perencanaan kinerja yaitu sebesar 24,93 poin, pada komponen pengukuran kinerja sebesar 24,70 poin , pelaporan kinerja dengan capaian 12,88 poin dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan capaian 18,88 poin. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja SAKIP ke depan, hasil evaluasi mengidentifikasi beberapa area perubahan utama yang perlu menjadi fokus perbaikan, meliputi: penguatan perencanaan kinerja melalui pengesahan Renstra 2025–2029 dan penajaman keselarasan dokumen perencanaan; peningkatan kualitas pengukuran kinerja melalui penyempurnaan pedoman teknis dan pemantauan kinerja berjenjang; penguatan pelaporan kinerja dengan penekanan pada *outcome* dan dampak serta pemanfaatan *benchmark* internasional; serta optimalisasi evaluasi AKIP internal melalui penjaminan kualitas berjenjang, peningkatan kapasitas pengelola kinerja, dan pendokumentasian tindak lanjut rekomendasi APIP.

Capaian kinerja pada periode ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian nilai SAKIP pada tahun sebelumnya karena terjadinya perubahan nomenklatur organisasi serta tugas dan fungsi. Kendati komponen yang dinilai adalah sama, namun pada masa transisi ini, komponen – komponen sakin masih dalam proses penyesuaian sehingga beberapa komponen belum optimal. Penyesuaian tersebut meliputi penyusunan dan penyalarsan dokumen perencanaan, penguatan mekanisme pengukuran kinerja, serta penataan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja internal yang sesuai dengan struktur organisasi dan mandat baru. Namun demikian, capaian nilai SAKIP yang diperoleh pada periode ini menunjukkan bahwa Pusdal LH telah mampu melakukan adaptasi secara cepat dan efektif terhadap perubahan organisasi. Proses transisi tersebut menjadi fondasi penting bagi penguatan sistem akuntabilitas kinerja pada periode berikutnya

Upaya dan Kendala

Yang dihadapi dalam Pencapaian Kinerja

Sehubungan dengan adanya pemisahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka untuk pengukuran nilai SAKIP yang menjadi salah satu kinerja Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara masih menunggu arahan lebih lanjut. Sebagai langkah awal, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah melengkapi dan mengunggah dokumen-dokumen SAKIP yang menjadi tanggung jawab unit kerja masing-masing berupa Rencana Strategis 2025–2029 (draft), Rencana Kerja 2025 (draft), Perjanjian Kinerja 2025, Rencana Aksi 2025, Laporan Kinerja 2024, Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja 2025, Laporan Monev Rencana Aksi TW IV 2024 dan TW I 2025, dan Matriks Crosscutting 2025 melalui e-Vira, saat dokumen yang masih draft disahkan maka diupload dalam e-Vira. Kendati dalam masa transisi, dokumen dan bukti dukung tetap dikumpulkan sesuai dengan KepmenLH/Kepala BPLH Nomor 1898 tahun 2025 tentang pedoman pengelolaan kinerja organisasi, dengan segala keterbatasan yang ada.

Pada bulan Oktober 2025, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara melaksanakan penilaian mandiri Pusdal LH Bali Nusra melalui e-Vira. Penilaian mandiri dilaksanakan terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Dalam upaya pemenuhan komponen SAKIP, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah melakukan penyesuaian dokumen dan pemanfaatan dokumen dan data yang tersedia meskipun belum sepenuhnya optimal. Monitoring dan evaluasi kinerja sederhana dilakukan guna memastikan ketercapaian kinerja terpantau pada masa transisi. Adapun dokumentasi kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dapat dipantau melalui WAG karena laporan, arahan, respon, dan tindak lanjut disampaikan secara cepat melalui WAG, disamping pembahasan dilakukan dalam rapat internal.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Perubahan kebijakan dan organisasi yang berdampak pada perlunya adaptasi terhadap proses bisnis, pembagian peran dan mekanisme pengelolaan kinerja yang baru.
2. Sejumlah dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja belum sepenuhnya tersedia dan tersusun sejak awal tahun sehingga mempengaruhi kesinambungan bukti.
3. Perubahan atau penyempurnaan system pendukung kinerja memerlukan waktu penyesuaian yang berdampak pada belum seragamnya penerapan prosedur dan standar dokumentasi.
4. Fokus pada penyelesaian program dan prioritas selama masa transisi menyebabkan waktu untuk pemenuhan dan penyempurnaan dokumen sakin belum dapat dilakukan secara maksimal.
5. Tantangan pengumpulan bukti dukung yaitu belum adanya standarisasi mengenai jenis dan format bukti dukung dan relevansi bukti dukung dengan kriteria yang perlu ditingkatkan.

Rekomendasi

perbaikan kinerja ke depan


Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kendala yang dihadapi, maka rekomendasi untuk perbaikan ke depan yang dapat disampaikan antara lain:

1. Percepatan Penataan dan Penyempurnaan Dokumen SAKIP: Unit kerja perlu melakukan penataan ulang dan penyempurnaan seluruh dokumen SAKIP secara terstruktur dan berjenjang, memastikan keterkaitan yang jelas antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja agar lebih siap menghadapi evaluasi berikutnya.
2. Penguatan Kualitas Indikator Kinerja: Diperlukan penyempurnaan indikator kinerja agar lebih berorientasi pada outcome dan manfaat, serta memenuhi prinsip SMART, sehingga hasil kinerja yang dicapai dapat diukur dan dianalisis secara lebih bermakna.
3. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi: Monitoring dan evaluasi kinerja perlu dilakukan secara lebih sistematis dan terdokumentasi, tidak hanya melalui rapat koordinasi tetapi juga dilengkapi dengan notulen, laporan, dan tindak lanjut yang jelas.
4. Peningkatan Pengelolaan dan Standarisasi Bukti Dukung: Unit kerja disarankan menyusun standar internal terkait jenis, format, dan mekanisme penyimpanan bukti dukung kinerja agar bukti yang disajikan lebih relevan, lengkap, dan mudah ditelusuri saat evaluasi.
5. Penguatan Kapasitas SDM Pengelola Kinerja: Perlu dilakukan peningkatan pemahaman dan kapasitas SDM melalui pendampingan, bimbingan teknis, atau *knowledge sharing* internal terkait implementasi SAKIP, khususnya dalam kondisi perubahan kebijakan dan organisasi.
6. Pemanfaatan Hasil Evaluasi sebagai Dasar Perbaikan Berkelanjutan: Hasil evaluasi SAKIP dan rekomendasi APIP agar dimanfaatkan secara konsisten sebagai dasar perbaikan kinerja tahun berikutnya, sehingga implementasi SAKIP tidak hanya bersifat administratif tetapi mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan perbaikan implementasi SAKIP ke depan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan kinerja organisasi secara berkesinambungan.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

IKK4 : Nilai Maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali Nusa Tenggara



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Komponen maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri atas penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan SPIP. Adapun unsur yang dinilai dalam SPIP diantaranya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Setiap unsur terdiri dari beberapa sub unsur yang selanjutnya dilakukan penilaian dengan kriteria yang tertuang dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Setiap unit kerja melakukan penilaian mandiri maturitas (PMM) SPIP yang selanjutnya diverifikasi dan dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP KLH/BPLH.

Hasil dari penilaian ini akan menunjukkan level maturitas mulai dari rintisan (level 1) dengan interval nilai $1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$; Berkembang (level 2) dengan interval nilai $2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$; Terdefinisi (level 3) dengan interval nilai $3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$; Terkelola dan terukur (level 4) dengan interval nilai $4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$; dan Optimum (level 5) dengan nilai interval $\geq 4,5$.

Adapun capaian tahun 2025 menggunakan capaian lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama yaitu sebesar 4,793 poin atau 126,46% dari target yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (revisi) Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara tahun 2025 yaitu sebesar 3,79 poin. Adapun persentase capaian ini kemudian disesuaikan menjadi 120% sebagai batas maksimal capaian yang diakui dalam pelaporan kinerja. Hasil ini menunjukkan bahwa level maturitas organisasi berada pada level optimum.

Analisis Capaian terhadap

Target Tahunan (Perjanjian Kinerja) dan Target Lima Tahunan (Renstra), dan capaian tahun – tahun sebelumnya.

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya nilai maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu nilai maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara.

Pada IKK “Nilai maturitas SPIP pada Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara”, capaian tahun 2025 yaitu 4,793 poin atau 126,46% dari target yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (revisi) Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara tahun 2025 yaitu sebesar 3,79 poin. Adapun persentase capaian ini kemudian disesuaikan menjadi 120% sebagai batas maksimal capaian yang diakui dalam pelaporan kinerja. Jika dibandingkan dengan target kinerja pada akhir tahun ke – 5 yang tertuang dalam Renstra Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025 – 2029 sebesar 4 poin, maka capaian Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara adalah sebesar 120%.

Secara teknis, tahapan pelaksanaan PMM SPIP dilakukan melalui beberapa Langkah yaitu (1) persiapan yang terdiri dari pembentukan tim dan pengkomunikasian rencana penilaian mandiri, (2) Pengumpulan & pengujian bukti dan (3) Pelaksanaan penilaian Maturitas SPIP yang terdiri dari penilaian atas komponen penetapan tujuan, penilaian atas struktur & proses, dan penilaian atas pencapaian tujuan. Pada tahun 2025 yang merupakan masa transisi ini, penilaian mandiri dilakukan melalui e-Vira menggunakan *google drive*, hanya pada Kertas Kerja (KK) 3.1 – Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (T1) terhadap kelima unsur (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Adapun nilai yang dipergunakan sebagai capaian tahun 2025 merupakan Nilai Maturitas SPIP lingkup Sekretariat Kementerian LH/Sekretariat Utama BPLH sebesar 4,793 poin dari skala 5, dengan tingkat maturitas “Optimum”. Hal ini mencerminkan bahwa organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik. Sistem pengendalian yang dibangun telah berjalan dengan efektif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi. Hal tersebut berdampak pada efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi organisasi, tidak adanya permasalahan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, serta ketaatan seluruh bagian organisasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena perubahan nomenklatur organisasi serta perubahan tugas dan fungsi. Selain itu, unsur yang dinilai oleh Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara juga berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana sebelumnya pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara melaksanakan penilaian mandiri terhadap 5 unsur dan 4 tujuan SPIP sementara tahun 2025 ini hanya pada 1 tujuan yaitu 3E. Oleh karena itu, sehingga hasil penilaian mandiri maturitas SPIP tahun 2025 ini dengan tahun sebelumnya belum relevan jika dibandingkan.

Upaya dan Kendala

Yang dihadapi dalam Pencapaian Kinerja

Pada IKK “Nilai maturitas SPIP pada Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara”, capaian tahun 2025 yaitu 4,793 poin atau 126,46% dari target yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (revisi) Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara tahun 2025 yaitu sebesar 3,79 poin. Adapun persentase capaian ini kemudian disesuaikan menjadi 120% sebagai batas maksimal capaian yang diakui dalam pelaporan kinerja. Jika dibandingkan dengan target kinerja akumulasi 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam Renstra Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025 – 2029 sejumlah 19,49 Poin maka capaian Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara adalah sebesar 24,59%.

Capaian kinerja dapat malampaui target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja 2025 dengan mengisi kertas kerja serta melengkapi bukti dukung yang diperlukan dalam pengisian kertas kerja. Dalam rangka pencapaian kinerja IKK 3 ini, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara memiliki tim satuan tugas dan tim pelaksana SPIP. Pada tahap pelaksanaan dilaksanakan penyusunan RPI yang terdiri dari penyusunan rencana kerja SPIP, survey lingkungan pengendalian, hasil analisis swot, identifikasi dan analisis risiko, serta analisis mitigasi risiko, kemudian pelaksanaan atau implementasi, baru setelahnya dilakukan penilaian mandiri maturitas SPIP. Tahap terakhir yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan PMM SPIP tahun 2025 yang merupakan masa transisi ini, penilaian dilakukan lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menggunakan *google drive* melalui e-Vira. Adapun kertas kerja yang diisi yaitu pada bagian Kertas Kerja (KK) 3.1 – Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (T1) dengan batas waktu yang telah ditentukan. Penilaian ini dilakukan dengan kolaborasi antar bidang dan subbagian pada Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara dalam pengisian narasi dan bukti dukung dalam satu tautan internal, sehingga meskipun bukti dokumen yang dimiliki masih terbatas karena terjadinya perubahan organisasi beserta tugas dan fungsinya, namun upaya yang diberikan sudah cukup maksimal.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja IKK 3 ini antara lain:

1. Tahun 2025 merupakan periode masa transisi organisasi yang ditandai dengan perubahan struktur serta tugas dan fungsi, sehingga berdampak pada penyesuaian peran, proses bisnis, dan pemetaan risiko yang harus dilakukan kembali dalam penerapan SPIP;
2. Perubahan organisasi menyebabkan sebagian dokumen pendukung SPIP belum sepenuhnya tersedia atau masih dalam proses penyesuaian;
3. Adanya batas waktu pengisian Kertas Kerja (KK) 3.1 – Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (T1) menuntut percepatan pengumpulan narasi dan bukti dukung, yang menjadi tantangan tersendiri di tengah keterbatasan dokumen dan proses penyesuaian internal;
4. Pengisian kertas kerja dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh bidang dan subbagian dalam satu tautan internal, sehingga diperlukan koordinasi dan konsolidasi yang intensif untuk memastikan kesesuaian narasi dan relevansi bukti dukung yang disampaikan.

Rekomendasi

perbaikan kinerja ke depan

Dalam rangka meningkatkan maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menuju tingkat Optimum, diperlukan penguatan pada berbagai aspek pengendalian dan tata kelola organisasi. Salah satu fokus utama perbaikan adalah peningkatan kualitas penyajian bukti pendukung penilaian mandiri SPIP, baik dari sisi konsistensi, kelengkapan, kesesuaian dengan periode penilaian, maupun ketepatan teknik dan langkah kerja yang digunakan. Bukti pendukung tersebut harus relevan dan mutakhir, khususnya dalam menyesuaikan dengan dinamika organisasi pasca pemisahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi KLH/BPLH, sehingga dapat mencerminkan kondisi pengendalian internal yang aktual dan akuntabel.

Selain itu, dukungan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan aset negara perlu terus diperkuat, terutama pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan persediaan. Pengendalian terhadap keamanan fisik aset juga perlu ditingkatkan guna meminimalkan risiko kehilangan dan kerusakan. Perbaikan tata kelola BMN menjadi perhatian penting melalui pembaruan data dan kondisi aset secara berkala, optimalisasi pemanfaatan BMN dalam rangka peningkatan PNBP, serta memastikan bahwa pengadaan dan belanja BMN telah selaras dengan perencanaan kebutuhan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, perencanaan kinerja perlu diarahkan pada pendekatan berbasis outcome yang lebih inovatif dan tidak semata-mata berorientasi pada pola kerja *business as usual*. Pendekatan tersebut perlu diinternalisasikan ke seluruh unit kerja dan didukung dengan alokasi sumber daya yang memadai untuk penerapan manajemen risiko, khususnya yang berkaitan dengan pengamanan nilai atas aset negara. Pemanfaatan hasil kinerja manajemen risiko juga perlu dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan pengendalian kegiatan organisasi, sehingga penyelenggaraan SPIP dapat memberikan nilai tambah nyata dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara pada tahun-tahun mendatang.

Capaian Indikator Keluaran Kegiatan

Sesuai dengan Renja 2025 yang telah dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara yang targetnya kemudian disesuaikan dengan perubahan alokasi anggaran, maka capaian kinerja keluaran kegiatannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Capaian kinerja Keluaran Kegiatan

Keluaran Kegiatan	Sasaran Keluaran Kegiatan	Indikator Keluaran Kegiatan	Satuan	Target	Realiasi	Capaian (%)
BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha						
001-Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara						
Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	Meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	Badan Usaha	28	39	120
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah						
001-Pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara						
Pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	Meningkatnya Pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	Jumlah Pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	daerah (prov/kab/kota)	16	21	120

Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Layanan Dukungan Manajemen Internal			Layanan	1	1	100
Layanan Umum			Layanan	1	1	100
Evaluasi Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	Meningkatnya Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara	poin	74	81,38	110
Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi program dan anggaran di Pusdal LH Bali Nusra	Jumlah Dokumen RENSTRA Pusdal LH Bali & Nusa Tenggara 2025 - 2029	Dokumen	1	1	100
		Jumlah Dokumen RENJA	Dokumen	1	1	100
		Jumlah Dokumen TOR dan RKAKL	Dokumen	1	1	100
		Jumlah Laporan LKj	Laporan	1	1	100
		Jumlah Laporan Triwulan	Laporan	4	4	100
Pengelolaan Kepegawaian	Terlaksananya peningkatan pengelolaan kepegawaian dilingkup Pusdal LH Bali Nusra	Jumlah laporan kepegawaian	Laporan	1	1	100
Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Terlaksananya penataan layanan umum & perlengkapan	Jumlah laporan BMN	Laporan	2	2	100
Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Terlaksananya penataan layanan umum & perlengkapan	Jumlah laporan kehumasan	Laporan	1	1	100
		Jumlah Laporan Kearsipan	Laporan	1	1	100
Pengarusutamaan Gender	Terlaksananya Pengarusutamaan gender dilingkup Pusdal LH Bali dan Nusra	Jumlah Laporan PUG	Laporan	1	1	100
Layanan Manajemen Keuangan			Dokumen	3	3	100
Layanan Manajemen Keuangan	Terlaksananya pengelolaan fungsi keuangan di Pusdal LH Bali Nusra	Jumlah Dokumen Keuangan	Dokumen	3	3	100
Layanan BMN			Layanan	1	1	100
Layanan BMN	Terlaksananya tahapan pengelolaan BMN di Pusdal LH Bali Nusra	Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	1	100

Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
				2025		
Layanan Dukungan Manajemen Internal			Layanan	1	1	100
Layanan Perkantoran			layanan	1	1	100
Penilaian maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	Meningkatnya nilai maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	Nilai Maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara	poin	3,79	4,793	120
Pembayaran gaji dan tunjangan	Terlaksananya kelancaran pembayaran gaji dan tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN lingkup Pusdal LH BaliNusra	Layanan	12	12	100
Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Meningkatnya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terlaksananya operasional perkantoran (pemayaran PDAM, Tlp, Listrik, ATK, dan lainnya).	Layanan	12	12	100
		Terlaksananya pemeliharaan perkantoran (komputer, AC, taman, kendaraan, dan lainnya)	Layanan	12	12	100
Layanan Sarana dan Prasanara Internal			Unit	-	-	-
Layanan Sarana Internal						
Pengadaan Peralatan dan Mesin	Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah unit Peralatan dan mesin	Unit	-	-	-

Keterangan:

KRO	RO	IKK



Dokumentasi Pusdal LH Bali Nusara

TPS3R Semparu



Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran	
Perjalanan Pagu	115
Realisasi Anggaran Per Bulan	119
Efisiensi Anggaran	120

Perjalanan Pagu

Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025

Berdasarkan memorandum Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor M.01/A/C/REN.2.1/B/1/2025 tanggal 23 Januari 2025 perihal penghematan anggaran belanja perjalanan dinas (MAK 524) Kementerian LH/BPLH TA.2025, disampaikan bahwa memperhatikan dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/lembaga TA. 2025 tanggal 10 Desember 2024, maka Menteri /Pimpinan Lembaga diminta untuk melanjutkan kebijakan penghematan sebesar 50% dari pagu Belanja perjalanan Dinas yang telah diinput pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan Kode BA 029 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Atas kebijakan tersebut pagu anggaran sebesar Rp15.310.247.000 mengalami blokir sebesar Rp1.076.173.000 yang terdiri atas anggaran program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp498.541.000 dan anggaran untuk program dukungan manajemen sebesar Rp577.632.000.

Dalam rangka menjalankan tugas penyelenggaraan dukungan substantif secara optimal, maka dibutuhkan anggaran yang memadai untuk membangun basis data SDALH, melakukan verifikasi dan validasi terhadap data lingkungan hidup di daerah, percepatan penyelesaian permasalahan/isu-isu LH langsung pada sumbernya (Pemda dan Badan Usaha), peningkatan kapasitas SDM di daerah serta menguatkan kemandirian pemda dalam melakukan tugas dan fungsi pengelolaan lingkungan hidup sesuai kewenangannya. Keberadaan kantor bidang wilayah juga memerlukan adanya alokasi sumber daya dan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara melalui Nota Dinas Nomor 14/PPLH.BN/TU/SET/B/2/2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Penyampaian hasil *Gap* Analisis Alokasi Anggaran untuk Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara, telah menyampaikan kebutuhan anggaran minimum dan ideal beserta analisis argumentasinya kepada Biro Perencanaan dan Keuangan KLH BPLH. Atas masukan tersebut, telah diusulkan Anggaran Belanja Tambahan melalui Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 96/A/C/REN.2.1/B/02/2025 tanggal 28 Februari 2025, sehingga Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara memperoleh ABT sebesar Rp 4.423.827.000 dan dilakukan buka blokir, sehingga pagu anggaran yang semula Rp 15.310.247.000 menjadi Rp 19.734.074.000.

Selain itu, Pusdal LH Bali Nusra juga melakukan perubahan alokasi anggaran antar komponen hingga antar output untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, Terdapat juga penambahan alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja pegawai karena adanya penambahan SDM CPNS baru dan banyak pegawai yang melakukan perpindahan jabatan menjadi jabatan fungsional. Adapun perubahan pagu anggaran Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara TA. 2025 dapat disampaikan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4. Perjalanan Pagu

Kegiatan	KRO	RO/Komponen	SEMULA	Pagu Pasca Efisiensi	Pagu Pasca ABT	MENJADI	
7508- Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	600.000	350.729	1.850.729	1.343.375	
		051-Pembinaan dan fasilitasi terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	600.000	350.729	1.850.729	1.343.375	
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara	600.000	350.729	1.851.731	2.358.085	
		051-Pembinaan dan fasilitas terhadap pemda terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	600.000	350.729	1.851.731	2.358.085	
	7509-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	796.455	673,658	873.658	873.658
			051-Dukungan Manajemen Satker dan Survey Kepuasan Layanan PUSDAL LH Wilayah Bali Nusra	796.455	673,658	873.658	873.658
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal		994-Layanan Perkantoran	13.313.792	12.858.956	15.158.956	17.215.556	
		001-Gaji dan Tunjangan	8.875.682	8.875.682	8.875.682	10.932.282	
		002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.438.110	3.983.274	6.283.274	6.283.274	
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal		951-Layanan Sarana Internal	0	0	0	0	
		051-Pengadaan peralatan dan mesin	0	0	0	0	



Dokumentasi Pusdal LH Bali Nusara

4 Agustus 2025 – TPA Raberas Kabupaten Sumbawa

Dokumentasi Pusdal LH Bali Nusara

Pertokoan Jalan Diponegoro Denpasar

Realisasi Anggaran

Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali Tahun 2025




Gambar 3.64 Realisasi Anggaran Bulanan 2025

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kerja, maka telah ditetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025. DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.

Anggaran untuk Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025 (revisi) adalah sebesar Rp21.790.674.000. Adapun realisasi anggaran Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara tahun 2025 berdasarkan SAKTI per 31 Desember adalah sebesar Rp20.018.920.428 atau 99,46%.

Anggaran yang tidak terealisasi sebesar 0,54% atau sebesar Rp117.049.410 yang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp115.946.246, dari belanja modal sebesar Rp500.000, dan sisa belanja operasional dan perjalanan dinas sebesar Rp623.164.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 99,70% (realisasi sebesar Rp15.044.371.700 dari pagu Rp15.089.199.000), maka terjadi penurunan sebesar 0,24%. Besarnya sisa belanja pegawai tahun 2025 disebabkan oleh adanya beberapa pegawai yang mengajukan cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar, yang berpengaruh pada pembayaran gaji dan tunjangan.




Gambar 3.65 Realisasi Anggaran Per KRO

Berdasarkan grafik atas, dapat disampaikan bahwa realisasi untuk KRO usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi adalah sebesar Rp 1.343.200,918 atau 99,99% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.343.375.000. Selanjutnya realisasi untuk KRO pemda yang dibina dan difasilitasi yaitu sebesar Rp 2.357.966.944 atau 99,99% dari pagu anggaran sebesar Rp 2.358.085.000. Adapun capaian untuk KRO layanan dukungan manajemen internal yaitu sebesar Rp 17.972.436.728 atau 99,35% dari pagu anggaran sebesar Rp 18.089.214.000.

Efisiensi

Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran





Berdasarkan capaian realisasi anggaran tersebut, telah dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran dengan membandingkan input yaitu persentase realisasi anggaran dengan output yaitu capaian kinerja. Dalam hal ini, capaian kinerja Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2025 adalah 117,5% dengan realisasi anggaran sebesar 99,46% yang menghasilkan rasio sebesar 0,85%. Rasio di bawah 1 menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara efisien, dimana realisasi kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dikeluarkan telah dimanfaatkan dengan baik untuk pencapaian target kinerja berupa output dan berujung pada pencapaian outcome dengan efektif dan efisien.

C

Benchmarking, Outcome Berdampak dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Benchmarking Kinerja	121
Outcome Berdampak	123
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	125

Dokumentasi Pusdal LH Bali Nusra





Dokumentasi Pemkab Manggarai

Kampung Adat Wae Rebo, Kab. Manggarai, NTT

Benchmarking

Evaluasi Nilai SAKIP Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara

Benchmarking Nilai SAKIP dilakukan dengan tujuan mengetahui dan membandingkan nilai SAKIP di masing-masing wilayah. Manfaat yang didapatkan dari benchmarking ini mencakup peningkatan efisiensi, identifikasi *best practice*, serta perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan kinerja. Selain itu, benchmarking SAKIP juga berkontribusi dalam transparansi, kepuasan penerima layanan, dan perbaikan kebijakan yang lebih tepat guna mencapai tujuan bersama dalam pembinaan/fasilitasi pemerintah daerah dan juga pelaku usaha dan/atau kegiatan yang lebih baik lagi.



Pada tahun 2025, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara melakukan benchmarking dengan Pusdal LH Sumatra, Pusdal LH Jawa, Pusdal LH Jawa, Pusdal LH Sulawesi Maluku, dan Pusdal LH Papua. Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara memperoleh nilai kedua tertinggi sebesar 81,38 poin, di bawah Pusdal LH Sulawesi Maluku yang memperoleh nilai SAKIP sebesar 85,95 poin. Pusdal LH Papua berada di peringkat ketiga dengan nilai SAKIP sebesar 79,96 poin, selanjutnya Pusdal LH Sumatra yang memperoleh 78,82 poin, Pusdal LH Kalimantan sebesar 77,97 poin, dan Pusdal LH Jawa yang memperoleh nilai SAKIP sebesar 75,59.

Secara keseluruhan, capaian nilai SAKIP Pusdal LH di seluruh wilayah berada pada predikat sangat baik dan memuaskan. Hal ini membuktikan bahwa Pusdal LH di seluruh wilayah telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah dengan akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP di masa mendatang, area perbaikan berdasarkan hasil evaluasi difokuskan pada:

- Perencanaan Kinerja, yaitu diperlukan pengesahan atas dokumen Renstra 2025-2029, melengkapi bukti keselarasan antara dokumen Renstra, Renja, dan perjanjian Kinerja, serta melampirkan narasi hasil survei pegawai guna membuktikan pemahaman dan komitmen terhadap perencanaan kinerja
- Pengukuran Kinerja, yaitu perlu memperkuat pedoman teknis pengukuran kinerja, menyertakan data pemantauan kinerja berjenjang per bidang wilayah, serta melampirkan bukti dukung hasil survey pegawai untuk memvalidasi pemahaman terhadap pengukuran kinerja.
- Pelaporan Kinerja, yaitu perlu menguraikan outcome berdampak pada laporan, melengkapi *benchmark* internasional dan melengkapi bukti dokumentasi rapat pimpinan.
- Evaluasi AKIP Internal, perlu melakukan evaluasi AKIP dan penjaminan kualitas secara berjenjang, peningkatan kapasitas seluruh tim pengelola kinerja, dan dokumentasi tindak lanjut rekomendasi AKIP sebelumnya.

Benchmarking

Pengelolaan Sampah

Wilayah Bali dan Nusa Tenggara telah memiliki regulasi pengelolaan sampah baik secara domestik maupun regional, di antaranya pemanfaatan teba modern dan komposter rumah tangga untuk mengolah sampah organik, dan fasilitas TPS 3R untuk mengolah sampah anorganik dengan metode 3R. Sampah organik yang dikelola pada teba modern diolah menjadi kompos yang bermanfaat bagi kesuburan tanah dan tanaman. Di samping itu, beberapa TPS 3R di wilayah Bali dan Nusa Tenggara telah mengolah sampah plastik menjadi bahan yang dapat dimanfaatkan kembali dan bernilai ekonomi di masyarakat.

Benchmarking pengelolaan sampah dilakukan dengan tujuan mengetahui dan membandingkan pengelolaan sampah dari tahap regulasi hingga implementasi di lapangan, guna mencapai tujuan yaitu terlaksananya pengelolaan sampah wilayah yang lebih baik. Manfaat yang didapat dari benchmarking ini meliputi peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sampah wilayah, perbaikan kebijakan dan menemukan ide-ide baru yang dapat diterapkan di wilayah.

Pada tahun 2025, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara melakukan benchmarking pengelolaan sampah dengan Pemerintah Brazil. Brazil merupakan negara dengan sektor pertanian yang luas serta pantai-pantai yang indah. Pada tahun 2025, Pemerintah Brazil mencanangkan untuk melakukan proyek terkait penge-

loaan sampah, yaitu *“Technical Criteria for Designing, Operating, and Monitoring Small-Scale Composting Yards”* atau Kriteria Teknis dalam Perancangan, Pengoperasian, dan Monitoring Lahan Komposting Skala Kecil. Lahan komposting ini memiliki konsep yang mirip dengan bank sampah, akan tetapi poin yang membedakannya ada di jenis sampah yang mereka terima, yaitu sampah organik. Kompos yang dihasilkan akan dijual kepada petani, toko material pembangunan, dan masyarakat yang membutuhkan.

Selain pemanfaatan TPS 3R, Wilayah Bali dan Nusa Tenggara telah memanfaatkan insinerator sebagai solusi dari permasalahan sampah. Insinerator ini dapat mengolah sampah dan limbah menjadi abu dalam waktu singkat tanpa menghasilkan polusi udara yang signifikan, selama dimanfaatkan sesuai kaidah yang berlaku.

Brazil menemukan salah satu solusi baru dalam pengelolaan sampah berkelanjutan sebagai solusi ekonomi sirkular, yaitu mengolahnya menjadi biogas. Skala sampah organik dari sektor pertanian yang amat besar membuat Brazil memiliki bahan baku dalam produksi biogas. Biogas yang diproduksi dari pengolahan sampah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai biofertilizer berkualitas tinggi. Di samping itu, produksi biogas juga berkontribusi dalam pengelolaan sampah berkelanjutan, pengurangan emisi limbah, dan pencegahan pencemaran lingkungan.

Kinerja Berdampak

Outcome yang diperoleh dalam Pencapaian Kinerja

- 1. Pencemaran Sampah Laut.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah membentuk Posko Penanganan Sampah Laut, memasang *trashboom* di muara sungai TKNPSL, Pemda, TNI, dan *stakeholder* terkait. Intervensi ini berhasil menyelesaikan pencemaran sampah laut di pesisir selatan Bali dan mampu mengembalikan citra Pantai Kuta sebagai pantai yang bersih di mata wisatawan.
- 2. Pencemaran Sampah.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara melaksanakan KIE serta pembinaan kepada pemda dan masyarakat secara masif, menguatkan kapasitas SDM sampai dengan level desa adat, optimalisasi dan reaktivasi MRF, dll. Intervensi ini berhasil meningkatkan persentase sampah terkelola di Provinsi Bali, NTB, dan NTT, membenahi operasional TPA menuju *controlled landfill*, meningkatkan kemampuan teknis SDM dan partisipasi masyarakat serta badan usaha dalam pengelolaan sampah berbasis sumber, terutama pengolahan sampah organik dengan komposter/teba modern (Bali), tempah dedoro organik dan bus komposter (NTB), dan rumah kompos (NTT). Di samping itu, telah tersusun roadmap akselerasi pengelolaan sampah di 34 daerah (10 prov/kab/kota di Bali, 7 prov/kab/kota di NTB, dan 17 prov/kab/kota di NTT), tersedianya data spasial yang valid mengenai sebaran MRF wilayah Bali dan Nusa Tenggara, dan tersedianya sebaran data tungku bakar di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu Pemda diharapkan dapat membantu Pemda dalam melakukan pengelolaan sampah di daerahnya.

- 3. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.** Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah melakukan berbagai intervensi di antaranya pemantauan kualitas air Danau Batur, pembinaan kapasitas Pemda dan *stakeholder* terhadap penggunaan *eco enzym*, peningkatan kapasitas pelaku usaha pertambakan udang dan fasyankes dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup, fasilitasi Pemda dalam penyusunan dokumen perencanaan, dokumen lingkungan dll, fasilitasi pengembangan laboratorium lingkungan Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara, pengembangan laboratorium lingkungan daerah, dsb. Dari berbagai intervensi ini, outcome yang diperoleh adalah meningkatnya kualitas dokumen persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis, meningkatnya pemahaman dan dan ketaatan sektor HOREKA dalam pelaporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, meningkatnya capaian target IKLH dan RPLH daerah, tersusunnya profil dan RIP Kehati daerah serta terbangunnya Taman Kehati Daerah, tersusunnya materi RPPLH daerah, tersusunnya Rencana Aksi Pengelolaan Mangrove di Provinsi NTB, meningkatnya kesiapan Pemda dalam pengembangan laboratorium daerah, dan berjalannya proses pengembangan laboratorium Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara menuju Lab Teregistrasi KLH/BPLH. Dengan demikian, pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat ditekan dan dikendalikan secara lebih efektif.

Kinerja Berdampak

Outcome yang diperoleh dalam Pencapaian Kinerja

4. **Perubahan Iklim.** Beberapa intervensi yang telah dilakukan oleh Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara dalam hal pencegahan perubahan iklim adalah pembinaan Proklim di daerah dan pendampingan penyusunan pelaksanaan inventarisasi GRK daerah. Hasil yang diperoleh dari intervensi yang telah dilaksanakan oleh Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara ini di antaranya meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Proklim serta tersusunnya dokumen inventarisasi GRK Kab/Kota dan Provinsi.



Gambar 3.66 Peta Persebaran MRF di Prov. Bali



Gambar 3.67 Aksi Bersih Sampah Laut di Pantai Kuta



Gambar 3.68 Kondisi TPA Regional Kebon Kongok, NTB



Gambar 3.69 Proklim Lestari di Kab. Lombok Timur, NTB

Efisiensi

Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara menyelenggarakan berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan adalah pemanfaatan teknologi Zoom Meeting untuk melaksanakan pertemuan/koordinasi/fasilitasi kepada penerima layanan. Pertemuan yang diselenggarakan secara daring ini berkontribusi dalam efisiensi sumber daya yaitu waktu karena pertemuan dapat dilaksanakan di tempat kedudukan masing-masing dan tidak perlu menghabiskan waktu di perjalanan untuk melaksanakan pertemuan.

Di samping itu, sejak tahun 2019 Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara melaksanakan program kantor ramah lingkungan (*Eco Office*) yang memiliki pengaruh besar dalam efisiensi sumber daya khususnya sarana prasarana. Optimalisasi sumber daya yang ada dalam kegiatan perkantoran seperti menggunakan kedua sisi kertas saat mencetak bahan rapat, mematikan daya peralatan elektronik saat tidak diperlukan, dll. Dalam pelaksanaan program ini, Tim Eco Office Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara menyusun laporan evaluasi setiap bulannya untuk menganalisis konsumsi energi, pengelolaan sampah, serta pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH).

Upaya peningkatan efisiensi dilakukan melalui penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kinerja sehingga pemanfaatan setiap sumber daya dapat ditelusuri kontribusinya terhadap capaian kinerja. Pelaksanaan kegiatan yang berfokus pada target kinerja dapat mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dan pengendalian kinerja yang lebih tepat sasaran. Selain itu, memastikan akuntabilitas kinerja tetap terjaga yang didukung oleh Sosialisasi SAKIP, Zona Integritas serta WBK/WBBM menjadi beberapa upaya yang telah dilakukan guna mencapai target kinerja tahun 2025 secara lebih efektif dan berkelanjutan.



Dokumentasi Pusdal LH Bali Nusra

SDN Telaga Baru

D

Pemenuhan Tugas dan Fungsi (Unit Kerja Eselon II) Lainnya

Prioritas Nasional – Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	129
Prioritas Nasional – Program Sekolah Rakyat	130
Pengarusutamaan Gender	131
Penanganan Sampah Laut	134
Pemantauan Adipura	135
Program Adiwiyata	136



Prioritas Nasional

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah melakukan pembinaan/asistensi teknis intensif kepada SPPG mengenai pengelolaan sampah makanan di SPPG, melaksanakan pemetaan distribusi lokasi SPPG se-Provinsi Bali, NTB dan NTT, serta menyiapkan skema pengelolaan sampah, konsep logbook, dan formulir pencatatan timbul sampah harian untuk SPPG. Selain itu, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara juga telah melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan teba modern di salah satu unit SPPG sebagai tindak lanjut kunjungan kerja Menteri LH/Kepala BPLH ke SPPG Polda Bali.

Atas intervensi yang telah dilaksanakan, hasil yang diperoleh antara lain telah tersedianya peta persebaran lokasi SPPG, tersedianya data jumlah dan jenis timbul sampah SPPG (*food waste* dan *food loss*), meningkatnya kapasitas SDM pengelola SPPG dalam pengelolaan sampah, serta tersedianya teba modern (komposter) di SPPG Polda Bali. Dengan demikian operasional SPPG sebagai unit pelaksana lapangan program MBG yang memasak, mengelola dan mendistribusikan makanan bergizi dalam program MBG tidak akan menambah pencemaran lingkungan akibat sampah makanan, tetapi justru mendukung pengurangan, pemanfaatan dan pengelolaan sampah yang tertib dan berkelanjutan.



Gambar 3.70 Peta Sebaran Lokasi SPPG di Provinsi Bali dan Pemisahan Tempat Sampah

Prioritas Nasional

Program Sekolah Rakyat

Guna menindaklanjuti arahan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH terkait penyelarasan program lingkungan hidup dengan Program Prioritas Presiden Republik Indonesia khususnya mengintegrasikan kurikulum lingkungan hidup pada Program Sekolah Adiwiyata dengan Sekolah Rakyat, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara telah melaksanakan sejumlah upaya strategis.

Salah satu upaya strategis yang dilaksanakan oleh Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara adalah mendorong Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan untuk berpartisipasi dalam Program Sekolah Adiwiyata melalui kegiatan pembinaan yang dilaksanakan secara kolaboratif bersama DLH Kab. Tabanan. Kegiatan pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesiapan sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip lingkungan hidup secara terintegrasi pada kegiatan pembelajaran dan tata kelola sekolah.

Kegiatan pembinaan yang terlaksana menunjukkan hasil bahwa SRMP 17 Tabanan telah melakukan registrasi partisipasi Program Adiwiyata melalui pengisian kuesioner leveling dan profil sekolah pada Sistem Informasi Adiwiyata (SIDIA). Sebagai tindak lanjut untuk menjamin keberlanjutan dan pencapaian target program, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara akan terus melakukan koordinasi dengan DLH Kab. Tabanan serta memberikan pendampingan secara langsung kepada SRMP 17 Tabanan guna mengawal proses pemenuhan kriteria hingga tercapainya status Sekolah Adiwiyata.

SRMP 17 Tabanan berhasil menjadi salah satu sekolah di Bali yang mendapat penghargaan Adiwiyata 2025. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara memiliki dampak kepada pihak yang menerima layanan. Selain itu, keberhasilan SRMP 17 Tabanan dalam mendapat penghargaan Adiwiyata 2025 dapat dilihat sebagai salah satu upaya Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara dalam mendukung Program Prioritas Presiden Indonesia.

Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi penting untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dilaksanakan secara adil dan inklusif bagi perempuan dan laki-laki, serta kelompok rentan lainnya. Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara (Pusdal LH Bali Nusra) berkomitmen mengintegrasikan prinsip PUG dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian pembangunan lingkungan hidup di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Implementasi PUG di Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan sebagai bagian dari budaya kerja organisasi. Komitmen ini tercermin dalam penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan kegiatan melalui *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Gender Budget Statement* (GBS), serta *Term of Reference* (TOR) sejak tahun 2023 hingga 2025. Setiap program dan kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan kesenjangan gender, kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki, serta prinsip inklusivitas.

Dari sisi kelembagaan, Pusdal LH Bali Nusra telah membentuk Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Focal Point PUG melalui Surat Keputusan Kepala Pusat, yang diperbarui secara berkala untuk memastikan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan PUG. Kelembagaan ini berperan dalam mendorong analisis gender, memfasilitasi penyusunan anggaran responsif gender, serta pengelolaan data terpilah gender.

Dukungan sumber daya juga ditunjukkan melalui alokasi anggaran responsif gender, khususnya pada program kualitas lingkungan hidup, serta penyediaan sarana dan prasarana responsif gender seperti ruang laktasi, ruang bermain anak, toilet terpisah, ruang ibadat, parkir prioritas, dan penyediaan Ruang Ramah Anak (RRA). Fasilitas ini mendukung keseimbangan peran kerja dan keluarga, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan inklusif.

Pusdal LH Bali Nusra juga secara aktif meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan keikutsertaan dalam berbagai forum terkait PUG, PPRG, dan isu lingkungan hidup, dengan kesempatan yang setara bagi pegawai perempuan dan laki-laki. Selain itu, pelaksanaan tugas pengendalian lingkungan hidup melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan secara inklusif.

Secara keseluruhan, implementasi PUG di Pusdal LH Bali Nusra telah memenuhi prasyarat kunci pengarusutamaan gender, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, penggunaan alat analisis gender, dan partisipasi masyarakat. Penerapan PUG ini berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas kinerja organisasi, penguatan Reformasi Birokrasi, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDGs tentang Kesenjangan Gender.

Tempat Wudhu Laki-Laki dan Perempuan



Woman Kit dan Tempat Sampah Khusus Pembalut




Ruang Laktasi



Ruang Anak



Gambar 3.71 Sarana Prasarana Responsif Gender



Gambar 3.72 Ruang Ramah Anak di Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara

Direktif Pimpinan

Penanganan Sampah Laut

Permasalahan sampah laut di pesisir selatan Pulau Bali telah menjadi masalah menahun akibat siklus angin barat yang bertiup dari arah barat ke timur Indonesia. Siklus angin barat ini kerap kali membawa sampah kiriman dari bagian barat Indonesia ke pantai di pesisir selatan Pulau Bali dan perlu segera ditangani setiap kalinya. Masalah sampah laut yang terjadi setiap akhir tahun ini telah menjadi perhatian Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, sehingga Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH memberikan arahan langsung guna menangani permasalahan ini.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pusdla LH Bali dan Nusa Tenggara dalam mendukung penanganan sampah laut di pesisir selatan Pulau Bali, di antaranya fasilitasi pelaksanaan aksi bersih sampah laut bersama Deputi Bidang PSLB3 dan instansi terkait seperti Forkopimda Provinsi Bali. Upaya ini diperkuat dengan pembentukan Posko Penanganan Sampah Laut yang mulai beroperasi pada tanggal 23 Januari 2025. Selain penanganan sampah di pesisir, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara juga memasang *trash boom* dalam rangka mencegah masuknya sampah dari daratan ke laut melalui sungai. Koordinasi dengan berbagai pihak seperti Dit. Penanganan Sampah, Pemkab Badung, BPD LH, dan PT Semen Indonesia (Tbk.) juga telah dibangun guna mendorong pemanfaatan sampah laut agar tidak membebani TPA.

Adapun dari kegiatan penanganan sampah laut yang dilakukan sepanjang tahun 2025, diperoleh total timbulan sampah laut yang terkumpul dalam periode Januari – Februari 2025 sebesar 1.274 ton dengan lokasi pengumpulan sampah dipusatkan pada beberapa titik, di antaranya STO Camplung Kuta, STO Patra Jasa, dll.

Pemantauan Adipura

Pada tahun 2025, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara melaksanakan pemantauan Adipura di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, NTB, dan NTT. Pemantauan Adipura dilaksanakan oleh Tim Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara (untuk wilayah Bali dan NTB), dan tim gabungan Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara bersama Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim atau Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim di wilayah NTT. Pemantauan dilakukan dengan melihat sistem pengelolaan sampah dan kebersihan kota secara menyeluruh dengan melihat kondisi pemukiman, jalan, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, RS dan puskesmas, perairan terbuka, pantai wisata, BSU dan BSI, TPA dan lainnya. Pemantauan juga dilakukan terhadap kebijakan dan anggaran, kualitas SDM dan fasilitas pendukung yang ada di kab/kota tersebut. Dari hasil pemantauan Adipura didapatkan data-data terkait pengelolaan sampah daerah yang dapat digunakan oleh Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara sebagai acuan dalam melaksanakan pembinaan/fasilitasi Pemda terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah. Selain itu, pemantauan Adipura juga dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH terkait pengelolaan sampah di daerah. Pemantauan Adipura juga dapat dijadikan sebagai evaluasi dan acuan bagi Pemda dalam memetakan permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing untuk melakukan perbaikan demi pelayanan publik yang lebih baik.



Gambar 3.73 Pemantauan Adipura di Pasar Banyuwangi, Kab. Buleleng, Bali



Gambar 3.74 Pemantauan Adipura di Puskesmas Tanjung Karang, Kota Mataram, NTB



Gambar 3.75 Pemantauan Adipura di Kab. Timor Tengah Selatan, NTT

Pembinaan Adiwiyata

Adiwiyata adalah program nasional yang bertujuan mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Melalui program ini, sekolah didorong untuk mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup ke dalam seluruh proses pembelajaran, baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler, sehingga terbentuk perilaku ramah lingkungan yang berkelanjutan di lingkungan sekolah. Program ini merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan melalui dunia pendidikan.

Dalam rangka penguatan program Adiwiyata di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara terlibat aktif sebagai tim pembina Adiwiyata dan melaksanakan pembinaan sekolah. Program ini bertujuan untuk memastikan sekolah calon Adiwiyata memenuhi kriteria dan standar program, serta mendorong peningkatan kesadaran dan praktik lingkungan hidup di lingkungan sekolah. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara antara lain pelaksanaan verifikasi lapangan terhadap calon sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2025, pelaksanaan pembinaan Sekolah Adiwiyata di Kota Denpasar, dan verifikasi lapangan terhadap calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2025, yang mencakup SD Hainan School di Kota Denpasar dan SDN 01 Benoa di Kabupaten Badung. Di Kota Denpasar, tercatat terdapat 9 Sekolah di Denpasar yang diberikan pembinaan untuk persiapan dan penguatan untuk dapat berpartisipasi dalam program Adiwiyata. Di Provinsi NTB, kegiatan yang mendukung program Adiwiyata yaitu pembentukan bank sampah di Tingkat sekolah dan pemberdayaan sekolah sehat di tiap sekolah. Sementara itu, kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung program adiwiyata di Provinsi NTT diantaranya sosialisasi/ bimtek Adiwiyata yang didalamnya termasuk identifikasi kendala adiwiyata di NTT serta penyampaian langkah teknis dan pengelolaan sekolah Adiwiyata melalui aplikasi SIDIA.

Salah satu sekolah yang didorong oleh Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara untuk berpartisipasi dalam program Adiwiyata adalah Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan. Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara mendampingi sejak tahap awal perencanaan, dimana sekolah menyusun rencana kegiatan Adiwiyata, membentuk Tim Sekolah Adiwiyata, serta menyiapkan dokumen pendukung sesuai pedoman. Selanjutnya tahap pelaksanaan, yang dilakukan oleh sekolah. integrasi pendidikan lingkungan hidup yang dilakukan melalui: pembelajaran intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler. Pemberian penghargaan sekolah yang memenuhi kriteria akan memperoleh penghargaan Adiwiyata pada tingkat kab/kota, Provinsi, dan Nasional. Pembinaan yang dilakukan oleh Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara berhasil mendukung kinerja tugas dan fungsi lainnya, serta mendukung Program Prioritas Indo.



Bagian 4

Penutup

Penutup

138

Catatan Penutup

139

Catatan Penutup

Laporan kinerja Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pengendalian lingkungan hidup di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari implementasi SAKIP yang menekankan keterkaitan antara perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Secara umum, capaian kinerja Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh IKK yang ditetapkan dapat dicapai, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas perencanaan kinerja, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel.

IKK 1 “Jumlah Pemda yang dibina/difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara” mencapai 21 daerah dari target 16 daerah yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tahun 2025 adalah sebesar 131,25% yang kemudian disesuaikan menjadi sebesar 120% sebagai batas maksimal capaian yang diakui dalam pelaporan kinerja. Adapun 21 daerah ini adalah: 1) Provinsi Bali; 2) Provinsi NTB; 3) Provinsi NTT; 4) Kota Denpasar; 5) Kab. Badung; 6) Kab. Tabanan; 7) Kab. Gianyar;

8) Kab. Karangasem; 9) Kab. Klungkung; 10) Kab. Jembrana; 11) Kab. Bangli; 12) Kab. Buleleng; 13) Kab. Lombok Utara; 14) Kab. Dompu; 15) Kab. Sumbawa; 16) Kab. Lombok Barat; 17) Kota Kupang; 18) Kab. Sabu Raijua; 19) Kab. Manggarai Barat; 20) Kab. Sumba Timur; dan 21) Kab. Timor Tengah Selatan.

IKK 2 “Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dibina/difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Bali Nusa Tenggara” mencapai 39 badan usaha dari target 28 badan usaha yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tahun 2025 adalah sebesar 139,28% yang kemudian disesuaikan menjadi sebesar 120% sebagai batas maksimal capaian yang diakui dalam pelaporan kinerja. telah memberikan kontribusi nyata dalam mendorong peningkatan penataan terhadap instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Selain itu, berbagai kegiatan pemantauan dan evaluasi, termasuk pada isu strategis seperti pengelolaan sampah dan kebersihan perkotaan, menghasilkan data dan informasi yang penting sebagai dasar perumusan langkah perbaikan dan intervensi lanjutan.

Catatan Penutup

Dengan demikian, Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan, fasilitasi, dan pengendalian lingkungan hidup di wilayah. Hasil evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2025 akan digunakan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya, dengan orientasi yang semakin kuat pada pencapaian hasil dan dampak nyata bagi kualitas lingkungan hidup.

Akhir kata, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai capaian kinerja Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2025 serta menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang lestari dan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.



Gambar 3.76 Taman Amahami - NTB



Laporan Kinerja

Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara

Laporan Kinerja Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025 merupakan cerminan dari akuntabilitas kinerja sekaligus pijakan transformasi menuju pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan berkelanjutan di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025-2029.

Jl. Ir. H. Juanda Nomor 2 Niti Mandala Renon
Denpasar, Bali 80235

Telpon : (0361) 228237
Whatsapp: 082194944493
Email: pusdalbalinusra@kemenlh.go.id

